

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam bentuk tesis ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap bentuk penelitian sebelumnya yang masih terbatas pada bentuk penelitian pendahuluan (*exploratory reseach*). Adapun bentuk penelitian pendahuluan tersebut berisi tentang temuan dan hasil pembacaan yang dilakukan berdasarkan kaidah ilmu naskah (filologis) terhadap naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, yang dikeluarkan di Djatinagara pada tahun 1923 M.

Penelitian pendahuluan terhadap naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” tersebut, semula dilakukan sebagai bentuk pelaporan secara tertulis untuk keperluan The Varman Institute – Pusat Kajian Sunda yang berada di bawah Yayasan Buana Varman Semesta pada tanggal 12 Januari 2022 M¹.

Naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dijadikan sumber tersebut, merupakan naskah salinan dalam wujud selebar kertas HVS hasil kerja mesin potokopi modern sebagai arsip pribadi yang dimiliki oleh Lilis Erni Supantini, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru pada Mata Pelajaran Bahasa Sunda di SMPN 2 Cibadak (Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi). Adapun tempat tinggal yang bersangkutan berada di Kampung Nagrak RT 001/RW 001 Desa Nagrak Kecamatan Nagrak Selatan Kabupaten Sukabumi.

Semula naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” tersebut, menurut keterangan Lilis Erni Supantini, diperoleh dari pamannya (adik dari pihak ayahnya) yang bernama Djohar Effendi Saleh (alm), yang sempat membagikannya dalam acara keluarga besar keturunan Raden Kahfi Asmadiredja pada tahun 1995 M. Menurut keterangan Lilis Erni Supantini, naskah asli “Surat

¹ Gelar Taufiq Kusumawardhana, *Hasil pembacaan terhadap naskah Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja Asal Dessa Nagrak District Tjibadak Afdeeling Soekaboemi* (Bandung: Yayasan Buana Varman Semesta, 2022) t.d.

Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” itu sendiri sampai saat ini masih ada dan tersimpan dengan baik pada salah-satu anggota keluarga Djohar Effendi Saleh. Adapun status naskah asli tersebut, menurut keterangan Lilis Erni Supantini, merupakan naskah satu-satunya yang bersifat induk, yang apabila dibahasakan dalam perspektif ilmu filologi disebut dengan jenis naskah tunggal, atau *codex unicum*² (Wahdah, 2022).

Kemudian setelah dilakukan usaha pelacakan dan konfirmasi terhadap anggota keluarga Djohar Effendi Saleh, dapat diketahui dan dibuktikan bahwa naskah asli “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” memang benar ada dan masih tersimpan dengan baik di bawah pemeliharaan Erick Wilanjana, salah-satu putra Djohar Effendi Saleh yang bertempat tinggal di Kota Sukabumi.

Sementara kedudukan Djohar Effendi Saleh, yang pernah bekerja sebagai PNS Guru di SMAN 1 Sukabumi (Kota Sukabumi) dan salah-satu penulis dan sastrawan Sunda produktif pada era 1970-1980-an tersebut, merupakan salah-satu putra Raden Kahfi Asmadiredja. Sehingga menurut keterangan Lilis Erni Supantini, Djohar Effendi Saleh memperoleh naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, yang merupakan pusaka peninggalan ayahnya Raden Kahfi Asmadiredja, adalah melalui tangan ibunya Raden Enot Sinar. Adapun peristiwa penyerahan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, diperoleh Djohar Effendi Saleh ketika Raden Kahfi Asmadiredja sudah meninggal dunia.

Sementara kedudukan Lilis Erni Supantini, merupakan salah-satu putri Adang Muhamad (alm). Adapun hubungan antara Adang Muhamad (alm) dengan Djohar Effendi Saleh (alm) merupakan putra-putra dari Raden Kahfi Asmadiredja. Lebih tepatnya Adang Muhamad (alm). yang merupakan mantan aktifis partai politik pada masa pergerakan dan legiun veteran masa perang mempertahankan kemerdekaan di Sukabumi tersebut, merupakan kakak kandung dari Djohar Effendi Saleh (alm), dengan jarak usia yang terpaut cukup jauh. Dalam acara keluarga keluarga besar

² Penyuntingan naskah tunggal dapat dilakukan melalui dua pendekatan, pertama, penyuntingan diplomatik yang menyajikan salinan naskah atau transkripsi naskah apa adanya tanpa adanya perubahan; kedua, penyuntingan standar yang menyajikan dengan edisi koreksi dan adaptasi. Lihat: Eva Syarifah Wahdah, *Ilmu Filologi* (Serang: Media Madani, 2022), 150.

Raden Kahfi Asmadiredja pada tahun 1995 M tersebut, baik Adang Muhamad (alm) maupun Djohar Effendi Saleh (alm) dan beberapa putra Raden Kahfi Asmadiredja lainnya yang masih hidup pada masa tersebut, bersama dengan anak-cucu masing-masing dapat berkesempatan untuk menghadirinya.

Adapun mengenai akses terhadap naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dijadikan sumber utama penelitian tersebut, diperoleh melalui bantuan Chye Retty Isnendes, yang merupakan Dosen Program Studi Bahasa Sunda S1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI dan Dosen Program Linguistik S2 dan S3 pada Sekolah Pascasarjana UPI, yang bertempat tinggal di Kompleks Pasir Kemiri Desa Cigugur Girang (Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat). Sementara hubungan antara Chye Retty Isnendes terhadap tokoh Raden Kahfi Asmadiredja, yang menjadi inti dari keterangan garis silsilah yang terdapat dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, merupakan hubungan yang terjadi di antara *buyut* (Chye Retty Isnendes) terhadap *uyut*-nya (Raden Kahfi Asmadiredja).

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka tata urutan garis silsilah Chye Retty Isnendes dengan Raden Kahfi Asmadiredja menurut keterangan yang bersangkutan adalah bahwa Chye Retty Isnendes merupakan putra Euis Sulastri putra Adang Muhamad putra Raden Kahfi Asmadiredja. Dengan demikian hubungan antara Chye Retty Isnendes terhadap Raden Kahfi Asmadiredja adalah hubungan di antara *buyut* terhadap *uyut*-nya melalui garis silsilah ibunya (pihak perempuan). Sementara hubungan antara Euis Sulastri terhadap Raden Kahfi Asmadiredja adalah *incu* (Euis Sulastri) terhadap *aki*-nya (Raden Kahfi Asmadiredja). Sementara hubungan antara Adang Muhamad terhadap Raden Kahfi Asmadiredja adalah *anak* (Adang Muhamad) terhadap *bapa*-nya (Raden Kahfi Asmadiredja).

Kemudian baik Chye Retty Isnendes yang pada masa itu masih berkedudukan sebagai mahasiswa S1 pada Jurusan Bahasa Sunda di FPBS UPI, maupun Lilis Erni Supantini Asmadiredja, yang sudah bekerja sebaga PNS Guru, pada pertemuan keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja pada tahun 1995 M, juga sama-sama berkesempatan untuk hadir dan menjadi saksi mata dalam mata-rantai peristiwa perolehan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”.

Demikian juga ibu dari Chye Retty Isnendes, yakni Euis Sulastri, yang sekaligus menjadi kakak dari Lilis Erni Supantini, juga sama-sama menghadiri acara keluarga tersebut.

Dengan demikian, maka seluruh mata-rantai tokoh-tokoh yang terhimpun dalam identitas keluarga besar keturunan Raden Kahfi Asmadiredja yang dijelaskan dalam konteks perolehan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, yang dijadikan sumber utama dalam penelitian tersebut, bersifat relevan dengan sejarah asal-usul perolehan naskah, yang dapat menghubungkannya hingga kepada generasi Adang Muhammad (alm) dan Johar Effendi Saleh (alm), sebagai dua diantara anak-anak lainnya dari Raden Kahfi Asmadiredja (alm).

Gejala kepemilikan naskah garis silsilah pada keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari adanya gejala kepemilikan naskah garis silsilah secara umum, yang juga dimiliki oleh keluarga besar-keluarga besar yang berada dalam kehidupan masyarakat Sunda lainnya, yang juga masih sama-sama memelihara catatan garis silsilah yang mampu merekam jejak keterhubungan mereka pada hari ini terhadap pokok garis silsilah leluhurnya di masa silam. Sebagai contoh, beberapa keluarga besar di Tatar Sunda yang masih menyimpan kesadaran terhadap nilai penting garis silsilah yang dimilikinya.

Khusus mengenai catatan garis silsilah di kawasan Priangan, Nina H. Lubis memberikan contoh-contoh antara lain keluarga besar keturunan Bupati Kabupaten Bandung (diwakili oleh Raden Aria Wiranatakusumah I), keluarga besar keturunan Bupati Kabupaten Cianjur/Cikundul (diwakili oleh Raden Aria Wiratanudatar I), keluarga besar keturunan Bupati Kabupaten Tasikmalaya/Sukapura (diwakili oleh Raden Aria Wiradadaha I), pokok keluarga besar keturunan Bupati Kabupaten Sumedang (diwakili oleh Raden Aria Kusumahdinata III/Rangga Gempol I/Suriadiwangsa I), dan pokok keluarga besar Kabupaten Ciamis/Galuh (diwakili oleh Raden Aria Kusumahdinata I).

Adapun untuk pokok keluarga besar Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut (Limbangan dan Timbanganten), oleh Nina H. Lubis tidak diuraikan lebih jauh mengenai siapakah yang dapat mewakili pokok-pokok keluarga besarnya. Hal itu dikarenakan khusus untuk Kabupaten Sukabumi dianggap merupakan kabupaten

yang bersifat baru sehingga tidak memiliki rekam jejak silsilah yang panjang ke masa silam. Sementara untuk Kabupaten Garut dianggap terdiri dari banyak pokok-pokok keluarga besar, yang memiliki peran silih-berganti dalam suksesi-suksesi kekuasaan di kabupatennya³.

Namun demikian, apabila susud pandang terhadap wilayah Priangan itu diperluas menjadi kawasan Tatar Sunda pada masa silam, maka pokok-pokok keluarga yang masih menyimpan garis silsilah sebenarnya masih bisa ditambahkan seperti pokok keluarga besar Kesultanan Banten (diwakili oleh Sultan Maulana Hasanuddin), pokok keluarga besar Kesultanan Cirebon (diwakili oleh Sultan Zainal Arifin), pokok keluarga besar Jatinegara (diwakili oleh Pangeran Sageri), pokok keluarga besar Tangerang (diwakili oleh Raden Aria Wiraradja I), pokok keluarga Karawang (diwakili oleh Raden Aria Singaperbangsa), dan lain sebagainya, yang bahkan bisa membentang dari kawasan Banten hingga kawasan Banyumas, yang seluruhnya dalam perspektif masa silam disebut dengan Tatar Sunda.

Kemudian, selain dimiliki oleh pokok-pokok keluarga yang dapat diidentifikasi sebagai garis keturunan dari para bangsawan (*menak*), yang secara teknis berasal dari anak-cucu keturunan sultan-sultan, adipati-adipati dan bupati-bupati di Tatar Sunda pada masa silam, catatan garis silsilah yang serupa sebenarnya, masih dimiliki juga oleh pokok-pokok keluarga yang dapat diidentifikasi sebagai garis keturunan dari para alim-ulama (*ajengan*), yang secara teknis berasal dari anak-cucu pendiri pesantren-pesantren di Tatar Sunda.

Pokok-pokok keluarga yang umum dikenal di Tatar Sunda sebagai bagian dari keturunan kalangan alim-ulama antara lain: pokok keluarga besar Syeh Abdul Muhyi (Pamijahan), pokok keluarga besar Syeh Zainudin (Bantarkalong), pokok keluarga besar Abah Anom (Suryalaya), pokok keluarga besar Suci (Garut), pokok keluarga besar pengembang tarekat Tijani (Garut), pokok keluarga besar kampung Mahmud (Bandung), dan lain sebagainya, yang juga bisa membentang dari kawasan Banten hingga kawasan Banyumas, yang seluruhnya dalam perspektif

³ Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998), 65.

masa silam disebut dengan Tatar Sunda. Adapun garis keturunan menak dan ulama pada umumnya dapat diidentifikasi lahir dari pokok leluhur yang sama, yakni masih sama-sama berasal dari generasi sultan-sultan, adipati-adipati dan bupati-bupati di Tatar Sunda pada masa silam.

Adanya pemeliharaan terhadap garis silsilah tersebut, biasa dihubungkan dengan keadaan masyarakat Sunda pada umumnya yang memahami *pancakaki* sebagai bagian dari sistem budaya Sunda⁴. Adapun *pancakaki* adalah hubungan kekerabatan yang dapat meliputi hubungan-hubungan, baik hubungan yang memiliki ikatan darah maupun hubungan yang tidak sedarah⁵. Hubungan sedarah adalah hubungan kekeluargaan yang diikat oleh adanya garis keturunan. Sedangkan hubungan kekeluargaan yang tidak sedarah merupakan hubungan yang diikat oleh bentuk pernikahan dan hubungan kekerabatan lainnya, yang bisa berkembang ke dalam sudut pandang identitas yang lebih luas seperti kesukuan, yakni hubungan sebagai sesama anggota masyarakat Sunda dan termasuk hubungan sebagai sesama pemeluk agama Islam. Lekatnya hubungan antara aspek kesukuan dan keagamaan terjadi di kalangan masyarakat Sunda, dikarenakan identitas kebudayaan masyarakat Sunda itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan sistem keyakinan yang dianutnya⁶, yang secara umum yang merupakan pemeluk agama Islam

Sementara itu, apabila diurai berdasarkan Kamus Basa Sunda, kata *pancakaki* secara kebahasaan (etimologi) dianggap berasal dari gabungan dua suku kata, yaitu *panca* (lima) dan *kaki* (kakek). Dengan menjadikan diri seseorang menjadi subjek utama kesadaran bersama dengan isteri yang diikat melalui kegiatan pernikahan sebagai porosnya, maka akan tersusun pandangan mengenai sudut pandang kakek (*kaki/aki*) yang lima, yakni (1) kakek dari pihak suami dan isteri yang bersangkutan (2) kakek dari pihak ibu dari pihak suami (3) kakek dari bapak dari pihak suami (4) kakek dari mertua perempuan dari pihak isteri (5) kakek dari mertua laki-laki dari pihak isteri. Sehingga dari susunan para kakek tersebutlah, suatu skema *pancakaki*

⁴ Ajip Rosidi, *Pancakaki*, (Bandung: Girimukti Pusaka, 1993), 74.

⁵ Ajip Rosidi, *Pancakaki*, (Bandung: Girimukti Pusaka, 1993), 68.

⁶ Di dalam istilah Pancakaki tersebut terdapat salah satunya kekayaan spiritual. Lihat: Chye Retty Isnendes, "Istilah Kekerabatan (Pancakaki) pada Masyarakat Sunda Priangan: Usaha Meneguhkan Literasi Budaya" *IKADBUDI* 7 Vol.1, no. 5 (2017): 34.

terhadap garis keturunan yang dihasilkan dari pihak masing-masing kakek lahir dalam suatu perbincangan dan silaturahmi⁷.

Penguasaan terhadap masalah *pancakaki* tersebut merupakan suatu kekayaan batin yang seharusnya dilestarikan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya karena merupakan bagian dari peneguhan literasi kebudayaan suatu bangsa⁸. Hal itu karena *pancakaki* merupakan kesadaran identitas yang melekat pada diri seseorang sebagai bagian yang memiliki makna terhadap konstelasi lingkungan keluarga, suku, bangsa, negara, dan agama. *Pancakaki* dalam tradisi Sunda, juga merupakan materi yang dikemukakan dalam sebuah tradisi komunikasi ada pada lingkungan masyarakat berbudaya Sunda. Dengan demikian *pancakaki* merupakan pola dan strategi yang dianggap baik untuk peneguhan oleh masyarakat sebagai pelaku budayanya⁹.

Melalui uraian yang dikemukakan para ahli mengenai penguasaan terhadap garis silsilah, atau yang dalam bahasa Sunda terhubung dengan kegiatan *pancakaki*, menjadi terlihat jelas bahwa garis silsilah, yang biasa juga dikenal dengan istilah nasab, sebenarnya memiliki signifikansi sebagai sebuah produk budaya yang mengandung nilai-nilai yang dianggap berharga di dalam kehidupan masyarakat masyarakat Sunda. Nilai-nilai yang terkandung dalam garis silsilah tersebut, misalnya saja terhubung ke dalam nilai sejarah, nilai budaya, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik, dan termasuk nilai agama. Sementara dalam agama Islam, garis silsilah (nasab) mendapat perhatian penting karena menjadi bagian dari tujuan diberlakukannya hukum-hukum agama (syariat), yang dikenal dengan *maqosyid asy-syariah* menurut para pakar seperti Imam Al-Ghazali dan Abu Ishaq Asy-Syatibi¹⁰.

⁷ R.A. Danadibrata, *Kamus Basa Sunda*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2006), 491.

⁸ Chye Retty Isnendes, "Istilah Kekerabatan (Pancakaki) pada Masyarakat Sunda Priangan: Usaha Meneguhkan Literasi Budaya" *IKADBUDI* 7 Vol.1, no. 5 (2017): 34.

⁹ Chye Retty Isnendes, "Istilah Kekerabatan (Pancakaki) pada Masyarakat Sunda Priangan: Usaha Meneguhkan Literasi Budaya" *IKADBUDI* 7 Vol.1, no. 5 (2017): 34.

¹⁰ *Maqosyid asy-asyariah*, menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi (abad ke-14), terbagi menjadi hal yang bersifat (1) dharuriyat, yakni kewajiban utama untuk menjaga agama dan dunia agar selamat dan terhindar dari kerusakan, (2) hajiyat, yakni kewajiban tambahan yang menunjang pada tegaknya dharuriyat, (3) takmilyah/tahsiniyah, kewajiban tambahan yang dapat meningkatkan nilai dharuriyat. Adapun nasab merupakan bagian yang bersifat dharuriyat. [Lihat lebih jauh: Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Asy-Syariah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003)]. Sementara

Nilai sejarah dan nilai agama ini dengan demikian mengikat makna *pancakaki* dan garis silsilah menjadi menjadi suatu hal yang sangat penting pada masyarakat Sunda yang pada umumnya beragama Islam di Tatar Sunda pada masa silam. Melalui medium pernikahan, silaturahmi, dan garis keturunan yang dihasilkannya penyusunan kerabat dan menjalin kekerabatan yang bersifat baru terbentuk berdasarkan kaidah agama Islam. Apabila dihubungkan dengan peristiwa sejarah, dimana ada pelaku sejarah kemudian tertulis dalam naskah catatan garis silsilah sebagai *person urgently*, maka naskah tersebut akan menjadi legitimasi identitas yang membanggakan bagi garis keturunan yang dihasilkannya. Keturunan-keturunan tersebut, dengan demikian dihasilkan melalui kegiatan pernikahan yang dianggap baik menurut kaidah agama Islam (*maqasyid asy-syariah*) dan budaya pernikahan (*kafaah munakahat*) yang dilakukan oleh para penyebar islam sebagai strategi kebudayaan dan islamisasi di Nusantara, yang mempertimbangkan kafaah dalam hal nasab¹¹. Dengan demikian *pancakaki* dalam masyarakat Sunda juga terhubung dengan model pernikahan, yang dibangun atas dasar kekerabatan dan kehormatan agama Islam.

Melalui kegiatan *pancakaki*, maka konsep-konsep dalam agama Islam terutama persoalan nasab dan munakahat dapat terejawantahkan pada sistem kebudayaan masyarakat Sunda. Sehingga melalui kerja da'wah yang dilakukan oleh agen-agen, atau aparatus-aparatus agama Islam (da'i) pada masa lalu, Islam dapat terintegrasi dengan cara yang halus dan sempurna (*asimilasi*) melalui kegiatan pernikahan.

menurut Imam Al-Ghazali (abad ke-12 M), nasab merupakan bagian dari 5 *maqosyid asy-syariah* yang harus mendapatkan perlindungan (hifz) dalam hal yang bersifat dharuriyat, yakni (1) din (2) nafs (3) aql (4) mal (5) nasab. [Lihat lebih jauh: Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Daru Al-Fikr Al-Arabi, 1997)].

¹¹ Dalam hukum Islam terdapat anjuran dalam menerapkan kafaah munakahat (kesederajatan dalam pernikahan). Sementara dalam kalangan Ahlul Bait, pada umumnya berkembang hukum yang lebih khusus mengenai kafaah munakahat yang mempertimbangkan aspek kafaah nasab (kafaah syarifah), terutama dalam pengertian bahwa kalangan syarifah/sayidah hanya boleh dinikahi oleh syarif/sayid. Sementara syarif/sayid diperbolehkan menikah dengan non syarif/sayid (ahwal). Hal demikian merupakan bagian dari strategi konservasi nasab Ahlul Bait dan pendekatan islamisasi yang pernah terjadi di Nusantara. Pola yang sama seperti halnya pernikahan bangsawan Nusantara pada masa silam yang menikahkan berdasarkan bibit, bebet, bobot, atau menak harus menikah dengan menak. Untuk penjelasan kafaah munakahat dapat dilihat di dalam: Ahmad Shofi, *Menyoal Kafaah Syarifah, Studi Kritis Pemikiran Fiqih Sayid Usman bin Yahya tentang Kafaah Syarifah Edisi I*, (Serang: Penerbit A-Empat, 2022).

Selain bahwa *pancakaki* terhubung dengan masalah syariat agama Islam seperti kegiatan pernikahan, garis silsilah (nasab), waris, juga akan menjadi asal dalam pembentukan seluk-beluk kemasyarakatan secara umum dalam sudut pandang pengembangan sistem kebudayaan dan peradaban Islam.

Persoalan garis silsilah tersebut, dalam khazanah kebudayaan Islam sebenarnya mendapatkan perhatian yang baik dari kalangan cendekiawan-cendekiawan muslim pada masa lalu, misalnya saja melalui pandangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suku bangsa yang akan bertahan dan mampu meraih supremasi dalam kekuasaan administrasi, politik, militer, ekonomi, dan lain sebagainya adalah suku bangsa yang memiliki rasa cinta, kepedulian, dan memahami seluk-beluk kesukuan yang dimiliki oleh dirinya. Rasa cinta dan fanatisme pada garis silsilah dan kesukuan yang dibangun oleh adanya pertalian darah merupakan aspek primordial yang bersifat primer dalam meraih kesuksesan dalam pencapaian aspek duniawi suatu bangsa dan nilai-nilai lainnya yang serupa dengannya, seperti kecintaan dan fanatisme terhadap nilai-nilai agama Islam¹².

Adapun beberapa kajian-kajian terdahulu yang membahas aspek kekerabatan di Tatar Sunda tersebut penulis bagi ke dalam sepuluh kelompok pendekatan. Pertama kajian dengan pendekatan sosial contohnya adalah penelitian terkait pranata keluarga muslim Sunda¹³. Kemudian, kedua, kajian dengan pendekatan budaya yang membahas mengenai *pancakaki*¹⁴. Ketiga, kajian dengan menggunakan pendekatan linguistik yang dilakukan pada Suku Baduy¹⁵. Keempat adalah kajian dengan pendekatan sosial-budaya terkait pola pewarisan nilai budaya *pancakaki*

¹² Garis keturunan (*nasab*) dan fanatisme terhadap identitas kesukuan (*ashobiyah*) mendapatkan perhatian dan maknanya yang baik dalam sudut pandang Ibnu Khaldun (abad ke-14). Islam, nasab, dan ashobiyah tidak dapat dilepaskan sebagai kunci keberhasilan dalam meraih kejayaan politik dan ekonomi dalam panggung dunia dan akan membuatnya tidak hanya menjadi pengikut atau bahkan tenggelam dalam pusaran sejarah. Lihat: Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), 491.

¹³ I.A. Harits, "Pranata Keluarga Muslim dalam Sistem Kekerabatan Parental Sunda", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4: 11 (Juni, 2008).

¹⁴ Chye Retty Isnendes, "Istilah Kekerabatan (Pancakaki) pada Masyarakat Sunda Priangan: Usaha Meneguhkan Literasi Budaya", *IKADBUDI* 7, 1: 5 (September, 2017).

¹⁵ Abdulkhaleq Al-Rawafi et. al., "The Semantics of Kinship Terminologies of Baduy, Indonesia", *Proceedings of the 2nd International Conference on Sociology Education* 1 (Januari, 2017).

pada sebuah kelompok masyarakat¹⁶. Kelima, kajian dengan pendekatan syiar Islam yang dilakukan pada silsilah pewayangan¹⁷. Keenam kajian yang menggunakan pendekatan filologi, misalnya kajian naskah “Kisah Silsilah Leluhur Luragung”¹⁸. Ketujuh adalah kajian yang menggunakan pendekatan hukum Islam misalnya kajian tentang nasab dan status anak¹⁹. Kedelapan kajian yang menggunakan pendekatan ilmu sanad hadis misalnya kajian terhadap jaringan ulama di Cirebon abad ke-19²⁰. Kemudian kajian melalui pendekatan sejarah, misalnya kajian tentang kaum menak Priangan²¹, kajian pada sejarah Wali Songo²², dan kajian biografi Sunan Gunung Djati²³. Kemudian kajian terhadap hasil penelitian naskah-naskah yang membahas fakta dan fiksi tentang Sunan Gunung Djati, dan juga di dalamnya terdapat aspek kekerabatannya, melalui pendekatan struktural dan kultural.²⁴

Spektrum pembahasan pada kajian-kajian tersebut di atas mengenai aspek garis silsilah yang berkaitan dengan identitas masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Sunda secara khusus akan terhubung pada aspek keagamaan berupa hukum-hukum atau syariat, kemudian aspek budaya yang melibatkan identitas sosial, aspek pendidikan yang melibatkan kegiatan pengintegrasian anggota keluarga secara sosial, aspek sejarah yang melibatkan tokoh-tokoh pada masa lalu dalam lintasan-lintasan peristiwa monumental, dan garis silsilah yang mendudukan tokoh-tokoh sebagai agen atau aparatus yang memiliki latar belakang kekerabatan

¹⁶ Ade Hidayat, “Pola Pewarisan Nilai yang Berimplikasi Bimbingan pada Pancakaki Bani Nuryayi”, *Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling* 1: 1 (Maret, 2017).

¹⁷ Syamsul Bakhri dan Ahmad Hidayatullah “Desakralisasi Simbol Politheisme dalam Silsilah Wayang: Sebuah Kajian Living Qur’an dan Dakwah Walisongo di Jawa”, *Sangkep, Jurnal Sosial Keagamaan* 2: 1 (Juni, 2019).

¹⁸ Rahmat, “Kisah Silsilah Leluhur Luragung Edisi Teks dan Terjemahan”, *JALADRI, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah* 2: 2 (Oktober, 2016)

¹⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015).

²⁰ Farihin et. al., “Jaringan Ulama Cirebon Abad ke-19: Sebuah Kajian Berdasarkan Silsilah Nasab dan Sanad”, *Jurnal Tamaddun* 7: 1 (Juli, 2019).

²¹ Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*, (Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998).

²² Abdullah bin Nuh, *Ringkasan Sejarah Wali Songo*, (Surabaya: Teladan,-).

²³ Wawan Hernawan dan Ading Kusdiana, *Biografi Sunan Gunung Djati, Sang Penata Agama di Tanah Sunda*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

²⁴ Dadan Wildan, *Sunan Gunung Djati (Antara Fiksi dan Fakta): Pembumian Islam dengan Pendekatan Struktural dan Kultural*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2003).

terhadap pokok leluhurnya dan yang juga melahirkan garis keturunan sebagai penerusnya.

Nina H. Lubis, dalam kajiannya, sudah menaruh perhatian yang cukup baik terhadap adanya realitas pada masyarakat Sunda, terutama dari kalangan menak Sunda di kawasan Priangan yang masih memiliki ikatan terhadap pengetahuan garis silsilahnya. Menurut Nina H. Lubis, masyarakat menak Sunda pada umumnya berasal dari keturunan para bupati setelah kerajaan Sunda era Hindu-Budha berakhir. Sehingga kaum menak Priangan, biasa menisbatkan garis silsilah pokoknya kepada raja-raja Sunda Kuno, dan terutama Prabu Siliwangi, kecuali Sukapura (menisbatkan pada kesultanan Demak).

Adapun garis silsilah terhadap raja-raja Sunda tersebut, menurut Nina H. Lubis, bisa benar dan bisa tidak. Hanya saja pada umumnya, klaim terhadap pokok silsilah raja-raja Sunda tersebut, menurut Nina H. Lubis cenderung merupakan klaim dalam dimensinya yang bersifat politis dan keagamaan agar terlihat bersifat absyah dan spiritual di mata masyarakat Sunda. Sementara klaim-klaim tersebut, sangat sulit untuk bisa dibuktikan kebenarannya, dan termasuk melalui komparasi terhadap keterangan-keterangan arsip era kolonial Hindia-Belanda sekalipun, yang dianggap belum tentu memberikan suatu kepastian sejarah.

Berbeda dengan ulasan yang dilakukan oleh Nina H. Lubis, Abdullah bin Nuh memberikan kerangka yang menghubungkan antara menak Sunda dan termasuk menak Jawa terhadap kegiatan islamisasi yang terjadi pada masa silam. Menak Sunda dalam beberapa contoh kasus pada keluarga besar-keluargabesar yang ada, merupakan hasil pernikahan antara laki-laki para mubaligh Islam yang memiliki garis silsilah Arab, lebih khususnya lagi merupakan garis silsilah dari kalangan Ahlul Bait dengan garis silsilah perempuan bangsawan pribumi era Hindu-Budha.

Apabila dihubungkan dengan keterangan Nina H. Lubis, maka menak Sunda yang juga meliputi kalangan alim-ulama pesantren sebenarnya merupakan keturuna para adipati dan bupati, namun demikian sebenarnya tidak diturunkan secara langsung melalui era raja-raja Hindu-Budha, melainkan melalui era sultan-sultan pada era kesultanan Islam. Adapun sultan-sultan Islam pada gilirannya merupakan garis keturunan mubaligh Islam dengan kaum wanita dari bangsawan pribumi era

Hindu-Budha. Sehingga raja-raja Sunda dan Prabu Siliwangi, pada dasarnya merupakan garis silsilah dari pihak ibu dan bukan berasal dari pihak ayah. Garis silsilah ayah tersebut kemudian akan berpokok pada mubaligh Islam, yang di tanah Jawa umumnya memuncak dan dikenal dengan sebutan Wali Songo.

Sementara khusus di Tatar Sunda, maka Banten dan Cirebon bersama dengan garis keturunan yang dihasilkannya, seperti para bupati dan adipati, termasuk pada era kolonial Hindia-Belanda berasal dari garis silsilah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati). Dalam mengulas garis silsilah Syarif Hidayatullah, Abdullah bin Nuh, tidak merujuk pada sumber babad-babad yang dianggap meskipun masih memiliki ingatan sejarah yang mufakat bahwa Syarif Hidayatullah merupakan bagian dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, namun demikian sudah menjadi pudar dan simpang-siur dalam susunannya dan detail nama-namanya yang menunjukkan sifat ketidakasliannya.

Namun demikian, Abdullah bin Nuh mengatakan bahwa sumber yang bersifat *syah* dan *mu'tamad* sebenarnya masih dapat diperoleh. Misalnya melalui naskah yang pada waktu itu belum diterbitkan yang dibuat oleh Sayid Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Assegaf, yang didasarkan pada Pakem Banten, setelah dikonfrontir dengan catatan garis silsilah dari sumber keturunan sultan-sultan Palembang, catatan dari Raden Safwan (keturunan Sunan Gunung Djati), dan catatan nasab dari Banyuwangi. Data tersebut terbukti masih bersifat mufakat dan hanya memiliki perbedaan kecil dalam soal akurasi penamaan dan gelaran yang tidak lagi bersifat fasih saja (bukan dalam pengertian benar-benar terdistorsi dan keluar dari substansi).

Selain merujuk pada hasil penelitian nasab yang dilakukan oleh Sayid Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Assegaf, Abdullah bin Nuh juga merujuk pada hasil penelitian Sayid Abdurahman Al Masyhur dengan kitab Syamsyu Azh Zhahirah dan kitab Asy-Syajarah. Demikian juga dengan keterangan yang diberikan oleh penulis-penulis sejarah seperti Haji Ali Khairuddin, Kiai Muhammad Arsyad, Haji Asad (Banten), Kiai Abduljabar Bungu, dan Mas Rubangi. Bahwa seluruh keterangan yang diberikan baik oleh kalangan sayid/habib maupun ulama kalangan keturunan Wali Songo, semuanya menyepakati garis silsilah Wali Songo dan

termasuk Sunan Gunung Djati sebagai bagian dari marga Azmatkhan yang pada gilirannya merupakan bagian dari marga Ba'Alawi, yang kemudian akan membentang kepada pokok silsilah Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dadan Wildan, yang merujuk pada naskah-naskah jenis babad yang meliputi Carita Purwaka Caruban Nagari, Babad Tanah Sunda, Sejarah Cirebon, Carub Kanda, Babad Cerbon (Brandes), Babad Cerbon (S.Z. Hadisutjipto), Wawacan Sunan Gunung Djati, pakem Banten, Marsita, Masduki/Sarpin, dan Nukilan Sejarah Cirebon Asli, pada dasarnya terlepas dari presisi dan akurasinya yang kurang baik dalam sudut pandang ilmu nasab dan sejarah, sebenarnya masih menyepakati adanya susunan garis silsilah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) yang berasal dari kalangan Ahlul Bait.

Bahwa melalui garis ayah, Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) merupakan putra Sayid Abdullah Umdatuddin bin Sayid Ali Nurul 'Alim (Carita Purwaka Caruban Nagari, Pakem Banten, Marsita, dan Nukilan Sejarah Cirebon Asli), kecuali naskah Masduki/Sarpin, yang menyatakan bahwa Syarif Hidayatullah merupakan putra Sultan Khut/Hud bin Zainal Husain. Namun demikian apabila diperhatikan seluruhnya, termasuk dengan naskah Masduki/Sarpin meskipun menyingkat pokok-pokok silsilahnya hanya dengan menyebut leluhur-leluhur utamanya saja, masih terlihat adanya jejak yang dapat menunjukkan identitas nama-nama tokoh yang dimiliki oleh keluarga besar Azmatkhan dan Ba'Alawi.

Demikian juga melalui garis ibu Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati), disepakati merupakan putra Nyi Mas Rara Santang putra Prabu Siliwangi (Carita Purwaka Caruban Nagari, Masduki/Sarpin, Nukilan Sejarah Cirebon Asli, dan Carub Kanda), yang merupakan keturunan penguasa kerajaan Sunda (Pajajaran), kecuali dengan naskah Marsita yang mengatakan bahwa ibu Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati), bernama Ratu Purbasari putra Prabu Ciung Wanara. Adapun susunan raja-raja Sunda setelah nama Prabu Siliwangi, justru memiliki perbedaan yang sangat mencolok dan kurang presisi antara satu sumber dengan sumber yang lainnya jika dibandingkan dengan susunan garis silsilah ayah Sunan Gunung Djati yang cenderung sama. Meskipun secara umum bisa dikatakan bahwa maksud

catatan-catatan babad berusaha merujuk pada daftar raja-raja Sunda kuno yang menjadi leluhur dari Prabu Siliwangi.

Dalam penelitian Wawan Hernawan dan Ading Kusdiana yang menguraikan garis silsilah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) berdasarkan garis ayah dan garis ibu, yang didasarkan pada sumber-sumber babad. Dapat diketahui bahwa nama ayah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) berdasarkan Carita Purwaka Caruban Nagari bernama Sayid Abdullah putra Sayid Ali Nurul Alim. Kemudian berdasarkan Kitab Waruga Jagat, Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) merupakan putra Raja Mesir putra Raja Yuta putra Bani Ratu Israil. Sementara berdasarkan naskah Kuningan, Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) merupakan putra Sultan Bani Israil putra Raja Umrah Qadara putra Syaikh Zumadil Kubra. Adapun menurut susunan Abdullah bin Nuh, yang didasarkan pada penelitian Sayid Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Assegaf, maka Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) merupakan putra Sayid Umdatuddin Abdullah putra Sayid Ali Nurul Alam.

Adapun melalui garis silsilah ibunya, Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati), merupakan putra Nyi Mas Rarasantang putra Prabu Siliwangi (berdasarkan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari). Demikian juga menurut naskah Kuningan, bahwa Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati), merupakan putra Nyi Mas Rarasantang putra Prabu Siliwangi.

Sementara naskah yang secara khusus memasangkan garis silsilah ayah dan ibu dari Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) secara bersamaan adalah berdasarkan pada Carita Purwaka Caruban Nagari, yang menyatakan bahwa Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) merupakan putra pasangan Sayid Abdullah putra Sayid Ali Nurul Alim dan Nyi Mas Rarasantang putra Prabu Siliwangi. Dan berdasarkan naskah Kuningan, yang menyatakan bahwa Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) merupakan putra pasangan Sultan Bani Israil putra Sultan Umroh Qadara dan Nyi Mas Rarasantang putra Prabu Siliwangi.

Apabila garis silsilah Nyi Mas Rarasantang merujuk pada garis silsilah raja-raja Sunda Kuno melalui Prabu Siliwangi, maka betapapun adanya perbedaan signifikan dalam susunan nama julukan dan tempat berkuasanya ayah Syarif Hidayatullah

(Sunan Gunung Djati), namun masih didapati petunjuk-petunjuk berupa nama-nama yang berada pada susunan di atas generasi ayah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati), yang pada umumnya masih dapat diidentifikasi dan disepakati oleh para ahli sejarah dan nasab sebagai jalur silsilah yang menunjukkan kepada garis keturunan Nabi Muhammad SAW, melalui garis Sayid Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Sayidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW, melalui garis silsilah Ba'Alawi (Sayid Alwi bin Sayid Abdullah/Ubadillah bin Sayid Ahmad Al Muhajir bin Sayid Isa Ar-Rumi), dan melalui garis silsilah Azmatkhan (Sayid Amir Abdullah Azmatkhan bin Sayid Amir Abdul Malik Azmatkhan).

Analisa pada babad-babad dan catatan-catatan nasab tradisional tersebut, sebenarnya masih dapat dibandingkan dengan keterangan secara resmi yang diberikan oleh Rabitah Alawiyin (perkumpulan Ba'Alawi di Indonesia) melalui Maktab Daimi (lembaga khusus pencatatan) dalam suatu surat edaran yang menyatakan bahwa (1) Maktab Daimi Rabitah Alawiyah pada dasarnya mengakui keberadaan qabilah Azmatkhan sebagai salah-satu qabilah atau marga yang dimiliki oleh Saadah Bani Alawi (2) Maktab Daimi Rabitah Alawiyah pada dasarnya mengakui qabilah Azmatkhan berasal dari garis silsilah keturunan Sayid Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Shohib Mirbath (3) Maktab Daimi Rabitah Alawiyah hingga sejauh ini hanya memiliki syajarah nasab qabilah Azmatkhan hingga sebatas sampai kepada generasi Walisongo saja (4) Maktab Daimi Rabitah Alawiyah pada prinsipnya tidak akan melakukan kegiatan pengisbatan atau pengesahan terhadap kebenaran nasab qabilah Azmatkhan yang berkembang setelah generasi Walisongo (5) bahwa Maktab Daimi Rabitah Alawiyah dalam permasalahan pengisbatan atau pengesahan kebenaran nasab qabilah Azmatkhan setelah generasi Walisongo tidak berada dalam kedudukannya yang akan memberikan pengakuan terhadap pengakuan yang dilakukan oleh lembaga nasab Asyraf Azmatkhan Ahlulbait Internasional²⁵ (Ahmad Muhammad Alatas dkk, 2020).

²⁵ Surat Pernyataan Maktab Daimi tentang Qabilah atau Marga Azmatkhan dan Lembaga Asyraf Azmatkhan Ahlulbait Internasional, tertanggal 11 Juni 2020/20 Syawal 1441, dengan No. Surat 39/MD-RA/VI/2020 M, yang ditujukan kepada seluruh DPC Rabitah Alawiyah di Indonesia.

Melalui keterangan lembaga Rabitah Alawiyah, sebenarnya dapat diketahui bahwa garis silsilah Wali Songo dan termasuk Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) secara mutlak dan tanpa keraguan sedikitpun, sebenarnya justru diakui sebagai garis keturunan Nabi Muhammad SAW melalui marga Azmatkhan yang juga sama-sama dengan kelompok habib-habib di Indonesia merupakan bagian dari marga Ba'Alawi. Namun demikian, klaim garis keturunan Wali Songo yang membentang hingga kurang-lebih 500 tahun terhadap kemungkinan keberadaan anak-cucunya yang hidup pada masa kini, memilih untuk secara resmi dan kelembagaan tidak akan serta-merta diakui dan juga tidak akan ditolak mentah-mentah, karena secara diplomatis mereka menyatakan belum memiliki data base yang memadai demi memenuhi kaidah ilmu nasab yang bersifat hati-hati dan bertanggung jawab dunia-akhirat.

Dengan kata lain, data yang dimiliki oleh garis keturunan Wali Songo itu sendiri selama ini secara tidak langsung dianggap kurang meyakinkan karena terindikasi mulai tercampur dengan cerita-cerita dan keterangan-keterangan yang kurang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik melalui pendekatan ilmu nasab maupun melalui pendekatan ilmu kesejarahan. Alasan tersebut menjadi masuk akal dengan melihat contoh kasus terhadap sumber-sumber keterangan garis silsilah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) di atas melalui teks-teks babad, yang sebaliknya justru bersifat jernih dan jelas secara mutlak diakui melalui kegiatan isbat nasab oleh Rabitah Alawiyah sebagai bagian dari marga Azmatkhan dan Ba'alawi sekaligus. Melalui kesimpulan terhadap sumber babad-babad tersebut, para cendekiawan yang melakukan penelitian sebaliknya secara tersirat berada dalam sikap yang cenderung ragu di antara kemungkinan sejarah yang bersifat fiksi ataukah fakta.

Hanya saja, dengan melihat adanya “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, maka kemungkinan rusaknya data yang dapat menghubungkan garis keturunan Sunan Gunung Djati terhadap garis keturunannya pada masa modern ini, sebenarnya tidak seluruhnya dapat dibenarkan apabila telah

mengalami kerusakan ingatan sejarah dan nasab selama 500 tahun. Data “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, justru menunjukkan bahwa hingga mencapai tahun 1923 M, kesadaran menak Sunda terhadap garis silsilah leluhurnya, yang kemungkinan mengandung indikasi keterhubungan dengan garis silsilah para wali secara umum dan Sunan Gunung Djati secara khusus, masih terlihat dikuasai dengan baik, bahkan memiliki penguasaan garis silsilah laki-laki yang bersifat berkesinambungan hingga sebanyak 9 generasi ke atasnya (dari Raden Kahfi Asmadiredja asal Sukabumi hingga Sultan Abul Fath Abdul Fatah asal Banten).

Demikian juga kejelasan mengenai garis silsilah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) sebagai bagian dari kalangan Ahlul Bait melalui garis silsilah yang berkesinambungan pada jalur laki-laki, sebenarnya masih dapat dilihat dalam sumber-sumber naskah lainnya yang masih potensial untuk dilakukan penelitian secara komparatif, selain berdasarkan sumber-sumber babad yang sebenarnya juga masih dapat dikohersikan melalui sistem pembacaan yang holistik dan kritis. Sumber-sumber naskah yang memuat garis silsilah Sunan Gunung Djati yang terhubung dengan marga Azmatkhan dan Ba’Alawi, pada hakikatnya justru bukan dipengaruhi oleh Rabitah Alawiyah, melainkan bersumberkan pada data garis silsilah yang bersifat absyah dan otentik yang dimiliki oleh keluarga besar keturunan Sunan Gunung Djati itu sendiri, yang kemudian digunakan dan diisbat oleh kalangan Rabitah Alawiyah sebagai suatu keterangan yang bersifat otentik dan valid. Garis silsilah Syarif Hidayatullah tersebut, dianggap oleh Rabitah Alawiyah memenuhi kaidah ilmu nasab secara mutlak dan terpercaya.

Sehingga berdasarkan pada ulasan di atas dapat diketahui, bahwa menak Sunda tidak saja memiliki indikasi keterhubungan terhadap garis silsilah raja-raja Sunda kuno, melainkan juga terhadap garis silsilah sultan-sultan pada era kesultanan Islam di Tatar Sunda. Adapun sultan-sultan tersebut pada gilirannya dapat dihubungkan dengan garis keturunan para mubaligh Islam, utamanya para Wali Songo, dan secara khusus Sunan Gunung Djati yang merupakan prodak genealogi pernikahan silang (*inter-marriage*) yang dilakukan oleh para pemuka Islam dengan memenuhi kaidah agama (*maqasyid asy-syariah*) dan budaya agama (*kafaah munakahat*)

terhadap wanita bangsawan Hindu-Budha dalam rangka kegiatan islamisasi di Tatar Sunda. Sehingga penarikan garis silsilah menak Sunda pada masa kini dan masa kolonial Hindia-Belanda, dapat diasumsikan tidak mungkin terjadi secara langsung dan melompat pada era Hindu-Budha, karena akan bersifat anakronis, tanpa menghubungkannya dengan lapisan sejarah dari era Islam, sebagai konsekuensi logis penalaran sejarah yang bersifat tertib dan berkesinambungan.

Keuntungan yang dihasilkan dengan adanya perhatian terhadap garis silsilah (nasab), maka kegiatan islamisasi dalam sejarah (tarikh) yang dilakukan baik secara kultural maupun struktural di Tatar Sunda dalam teori-teori kesejarahan, akan menjadi lebih hidup dan bernyawa, karena melibatkan penelusuran sejarah terhadap latar belakang dan konstelasi tokoh-tokoh yang merupakan agen atau aparatus islamisasi itu sendiri, yang bahkan garis keturunannya masih memungkinkan secara metodologis untuk bisa dilacak (*tracing*) dengan baik. Garis keturunan yang ada pada masa modern ini, sekaligus menjadi bagian dari bukti sejarah yang tidak terbantahkan, bahwa kegiatan islamisasi yang dilakukan melalui garis pernikahan dan keturunan yang dihasilkannya adalah suatu kesuksesan dawah yang bersifat absyah dan gilang-gemilang yang terjadi pada masa silam.

Rekam-jejak garis silsilah tersebut, tidak saja dapat diletakan dalam konteks pendekatan teori sejarah yang bersifat kultural dan horizontal, tapi juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana pendekatan teori sejarah yang bersifat struktural dan vertikal yang melibatkan pergeseran trah dan suksesi dinasti yang dihasilkannya bersifat absyah dan kohesif. Menak Sunda dengan demikian, menjadi contoh kasus bahwa kontinuitas sejarah yang membentang dari lapisan sejarah kerajaan Hindu-Budha menuju sejarah kesultanan Islam bersifat asimilatif dan harmoni, karena tidak saja terintegrasi melalui aspek kebudayaan semata-mata, justru lebih dari itu, telah terintegrasi melalui aliran darah melalui genealogi pernikahan silang yang melibatkan kaidah pernikahan dan garis keturunan yang dihasilkannya.

Dengan diambilnya sampel garis silsilah yang dimiliki oleh keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja asal Sukabumi, kegiatan pengkoherensian secara holistik makna garis silsilah menak Sunda secara konstelatif diharapkan dapat setahap demi

setahap dapat membuka cakrawala sejarah, silsilah, dan kegiatan islamisasi yang lebih baik lagi terutama di kawasan Tatar Sunda. Terutama melalui peta konstelasi kekerabatan menak Sunda terhadap kesadaran garis silsilah para adipati dan bupati periode kolonial Hindia-Belanda yang dapat membentang pada garis silsilah para adipati dan bupati pada periode kesultanan Islam dan sekaligus kepada garis silsilah sultan-sultan pada kesultanan Islam itu sendiri di Tatar Sunda.

Sementara melalui kesadaran garis silsilah terhadap sultan-sultan pada periode kesultanan Islam di Tatar Sunda, maka kesadaran sejarah terhadap identitas Ahlul Bait melalui garis silsilah laki-laki yang berkesinambungan dapat diperoleh, sementara kesadaran sejarah terhadap identitas raja-raja Sunda Kuno dapat diperoleh melalui penelusuran garis silsilah perempuan yang berkesinambungan terhadap raja-raja pada periode Hindu-Budha. Jalinan kesadaran antara dua identitas itulah yang membentuk latar belakang dan corak keislaman yang dimiliki masyarakat Sunda secara umum dapat dipahami dengan lebih baik lagi. Bahwa Islam dan jiwa kemerdekaan merupakan identitas sistem keyakinan masyarakat Sunda dan Sunda merupakan identitas etnik dan kewilayahan yang bersifat asimilasi dan kohesif, yang seakan-akan menjadi dua hal yang tidak dapat diurai dan dipisahkan lagi. Melalui garis silsilah laki-laki gagasan mengenai keberagaman dan kemerdekaan diperoleh, sementara gagasan mengenai kekerabatan dan kecintaan terhadap tanah air diperoleh melalui pihak perempuan yang membuatnya terintegrasi secara absyah dan sempurna sebagai pribumi.

1.2 Rumusan Penelitian

Menilik latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tahap selanjutnya dapat dibuat suatu formulasi melalui kegiatan perumusan masalah sebagaimana berikut.

- 1) Bagaimana hubungan garis silsilah menak Sukabumi dengan pokok garis silsilah pada periode kesultanan Islam di Tatar Sunda?
- 2) Bagaimana hubungan garis silsilah menak Sukabumi dengan pokok garis silsilah Ahlul Bait?

- 3) Bagaimana hubungan garis silsilah menak Sukabumi dengan pokok garis silsilah pada kerajaan Hindu-Budha di Tatar Sunda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan hubungan garis silsilah menak Sukabumi dengan pokok garis silsilah pada periode kesultanan Islam di Tatar Sunda.
- 2) Mendeskripsikan hubungan garis silsilah menak Sukabumi dengan pokok garis silsilah Ahlul Bait.
- 3) Mendeskripsikan hubungan garis silsilah menak Sukabumi dengan pokok garis silsilah pada kerajaan Hindu-Budha di Tatar Sunda.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan gambaran mengenai kedudukan menak Sunda dalam mata-rantai kegiatan islamisasi di Tatar Sunda.
- 2) Memberikan gambaran mengenai adanya pendekatan kultural dan struktural dalam kegiatan islamisasi di Tatar Sunda.
- 3) Memberikan gambaran mengenai kedudukan menak Sunda dalam hubungannya dengan pokok silsilah sultan-sultan, Ahlul Bait, dan raja-raja Sunda Kuno,
- 4) Mengukuhkan identitas kebudayaan masyarakat Sunda dengan identitas keyakinan Islam sebagai senyawa kehidupan yang tidak bisa dipisahkan di Tatar Sunda.
- 5) Memberikan gambaran mengenai sejarah islamisasi pada masyarakat Sunda melalui pendekatan ilmu nasab di Tatar Sunda.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sunda agar mampu berperan dalam mata-rantai kegiatan islamisasi di Tatar Sunda,

- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sunda dalam penguasaan terhadap pendekatan dawah yang bersifat kultural dan struktural dalam kegiatan islamisasi di Tatar Sunda.
- 3) Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sunda mengenai kedudukan menak Sunda dalam hubungannya dengan pokok silsilah sultan-sultan, Ahlul Bait dan raja-raja Sunda Kuno.
- 4) Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sunda agar mampu berperan dalam mengukuhkan identitas kebudayaan masyarakat Sunda dengan identitas keyakinan Islam sebagai senyawa kehidupan yang tidak bisa dipisahkan di Tatar Sunda.
- 5) Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sunda dalam penguasaan sejarah islamisasi pada masyarakat Sunda melalui pendekatan ilmu nasab di Tatar Sunda.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sunda dalam melakukan kegiatan isbat nasab yang memenuhi kaidah ilmu nasab dan makna penting otoritas dan kredibilitas lembaga naqobah dan petugasnya berupa peranan sebagai naqib dan munsib.

1.5 Kerangka Berpikir

Dengan melakukan pembacaan terhadap naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, dapat disusun suatu asumsi sebagaimana berikut: (1) bahwa garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja asal Sukabumi pada hakikatnya merupakan garis silsilah menak Sunda (2) bahwa pada garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja diturunkan dari garis silsilah sultan-sultan Banten (3) bahwa garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja diturunkan dari garis silsilah sultan-sultan Banten (4) bahwa garis silsilah menak di Indonesia secara umum kemungkinan diturunkan dari garis silsilah sultan-sultan di Indonesia.

Kemudian melalui asumsi di atas, dapat dikembangkan asumsi lebih jauh lagi sebagaimana berikut: (1) bahwa garis silsilah sultan-sultan Banten diturunkan melalui garis silsilah Nabi Muhammad SAW melalui garis silsilah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati), marga Azmat Khan (keturunan Sayid Amir

Abdullah Azmatkhan bin Sayid Amir Abdul Malik Azmatkhan), marga Ba'Alawi (keturunan Alwi Al Awal bin Ubaidilah/Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi), dan Husaini (keturunan Sayid Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Sayidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW) (2) bahwa garis silsilah menak Sunda dengan Ahlul Bait dapat terhubung melalui kegiatan islamisasi pada masa lalu terutama melalui kegiatan pernikahan silang (*inter-marriage*) yang dilakukan oleh para penyebar Islam (mubaligh) terutama para wali (Wali Songo) yang merupakan garis keturunan Nabi Muhammad SAW (Ahlul Bait) dari pihak laki-laki dengan garis keturunan raja-raja Sunda dari pihak perempuan, dengan memenuhi kaidah *maqosid asy-syariah* dan *kafaah munakahat*.

Melalui kegiatan pernikahan tersebut, kemudian dihasilkan keturunan yang merupakan peranakan yang memiliki pokok silsilah laki-laki kepada para wali yang merupakan agen atau aparatus penyebar Islam dari kalangan Ahlul Bait dan pokok silsilah perempuan kepada putri raja-raja Hindu-Budha di Tatar Sunda sebagai masyarakat pribumi. Pokok silsilah hasil persilangan tersebut yang pada prinsipnya akan melahirkan garis keturunan sultan-sultan pada periode Kesultanan Islam. Sultan-sultan pada periode Islam tersebut akan menghasilkan keturunan yang akan menjabat sebagai sultan-sultan, adipati-adipati, dan bupati-bupati pada periode kesultanan Islam. Sementara keturunan sultan-sultan, adipati-adipati, dan bupati-bupati pada periode kesultanan Islam tersebut pada gilirannya akan menjadi sultan-sultan, adipati-adipati, dan bupati-bupati pada periode kolonialisme Hindia-Belanda. Adapun sultan-sultan, adipati-adipati, dan bupati-bupati pada periode kolonialisme Hindia-Belanda tersebut pada hakikatnya akan melahirkan generasi menak Sunda era modern.

Adapun seluruh asumsi yang diajukan tersebut, pada prinsip memerlukan kegiatan analisa melalui pendekatan nasab dan kesejarahan. Sementara hasil penelitian nasab tersebut jika terbukti benar, maka dapat berguna dalam kegiatan pengembangan wacana dan teori islamisasi yang terjadi di Indonesia secara umum dan pengembangan wacana dan teori islamisasi yang terjadi di Tatar Sunda secara khusus, yang berkaitan dengan adanya pergeseran trend dan suksesi kekuasaan dari

periode Hindu-Budha menuju periode Islam melalui pendekatan pernikahan dan kekerabatan.

Kegiatan penelitian dengan demikian dimulai melalui kegiatan pendeskripsian seputar naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang mengandung data garis silsilah menak Sunda, yang akan didudukkan dalam fokus penelitian yang akan dibahas. Sementara melalui kegiatan penelusuran terhadap teori-teori yang relevan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan, dapat dihasilkan suatu asumsi yang bersifat kuat bahwa garis silsilah menak Sunda yang dalam hal ini diwakili oleh garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja, memiliki keterhubungan dengan pokok silsilah periode kesultanan Islam, konsepsi mengenai Ahlul Bait (garis keturunan Nabi Muhammad SAW), dan keterhubungan dengan pokok silsilah periode kerajaan Hindu-Budha.

Melalui garis silsilah laki-laki yang bersifat lestari dan tidak terputus, menak Sunda yang diwakili melalui garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja dengan demikian merupakan bagian dari mata rantai keturunan garis silsilah Ahlul Bait yang terintegrasi dan terasimilasi ke dalam struktur kebudayaan Sunda sebagai dampak kegiatan islamisasi melalui garis pernikahan pada masa silam. Melalui asumsi demikianlah, penelitian pada tahap selanjutnya secara metodik akan dilakukan sebagai sebetuk kegiatan verifikasi ilmiah dalam lapangan ilmu nasab dan kesejarahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap garis silsilah yang dimiliki oleh Raden Kahfi Asmadiredja yang merupakan representasi dari kalangan menak Sunda secara umum dan representasi menak Sukabumi secara khusus. Pemeriksaan garis silsilah menak Sunda tersebut menjadi penting karena mengindikasikan adanya hubungan antara kedudukan menak Sunda dengan kedudukan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW.

Hubungan tersebut dapat diasumsikan melalui pernyataan bahwa pada hakikatnya menak Sunda merupakan bagian dari mata rantai garis silsilah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kedudukan penelitian ini bertujuan untuk melakukan tahap pengujian apakah asumsi yang menyatakan bahwa garis silsilah menak Sunda merupakan bagian dari mata rantai garis silsilah Ahlul Bait

Nabi Muhammad SAW tersebut dapat diterima sebagai sebuah fakta ilmiah ataukah tidak sesuai dengan fakta ilmiah nyata.

Sementara itu, implikasi dari adanya penelitian yang dilakukan terhadap garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja yang merupakan representasi dari kalangan menak Sunda secara umum dan representasi menak Sukabumi secara khusus tersebut, tidak saja memiliki dimensi garis silsilah dalam perspektif ilmu nasab semata-mata. Melainkan memiliki implikasi terhadap kajian ilmu sejarah, terutama sejarah yang berkaitan dengan teori islamisasi yang terjadi di kawasan Nusantara secara umum dan kawasan Tatar Sunda secara khusus. Apabila asumsi yang diajukan mengenai adanya hubungan antara kedudukan menak Sunda terhadap kedudukan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dapat diterima dengan baik melalui aspek pengujian ilmiah, maka kesimpulan yang dihasilkan tersebut akan membawa konsekuensi pada gambaran mengenai kegiatan islamisasi di Nusantara secara umum dan Tatar Sunda secara khusus menjadi lebih baik lagi.


Bahwa melalui pengujian terhadap aspek garis silsilah menak Sunda dan hubungannya terhadap garis silsilah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, dapat membuka tabir kegiatan islamisasi di Tatar Sunda secara lebih akurat dan jelas lagi. Hal ini dikarenakan garis silsilah yang dimiliki menak Sunda terhadap garis silsilah Ahlul Bait, memiliki dimensi pelacakan (*tracing*) yang membentangkan aspek sejarah dari periode modern hingga ke periode masa lalu, utamanya fase transisi yang terjadi dari periode kekuasaan kerajaan Hindu-Budha menuju periode kesultanan Islam di Tatar Sunda. Karena aspek garis silsilah merekam riwayat yang menghubungkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam garis silsilah tersebut kepada agen/aparatus penyebar Islam itu sendiri yang dapat diasumsikan melakukan kegiatan pernikahan silang (*inter-marriage*) dengan wanita-wanita bangsawan pribumi Hindu-Budha.

Adapun produk persilangan yang terjadi antara penyebar Islam yang berasal dari trah Ahlul Bait dengan wanita bangsawan Hindu-Budha Kuno akan menjadi aktor utama dalam pengambil-alihan struktur kekuasaan kerajaan Hindu-Budha menjadi struktur kekuasaan kesultanan Islam dengan cara yang absyah dan harmoni karena berhasil terasimilasi menjadi bagian integral dari aspek kekerabatan dan

kebudayaan setempat. Melalui pelacakan terhadap garis silsilah yang terhubung dengan tokoh-tokoh yang merupakan agen/aparatus penyebar Islam di Tatar Sunda, maka teori islamisasi yang terjadi di Nusantara secara umum dan di Tatar Sunda secara khusus yang masih bersifat teori-teori alternatif yang belum final tersebut diharapkan akan menghasilkan tingkat kepastian yang lebih baik lagi.

Adapun penelitian tersebut pada dasarnya melibatkan tiga konsep penting, yakni konsep mengenai menak Sunda, konsep mengenai Ahlul Bait, dan konsep mengenai garis silsilah (nasab). Ketiga konsep tersebut dibangun di atas asumsi bahwa Raden Kahfi Asmadiredja merupakan bagian dari konsep menak Sunda. Sementara konsep menak Sunda merupakan bagian dari konsep Ahlul Bait. Sehingga berdasarkan kajian silsilah (ilmu nasab) maka garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja merupakan bagian dari konsep garis silsilah Ahlul Bait. Indikasinya dapat diperoleh melalui garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja menggunakan aspek antroponimi yang menunjukkan identitasnya sebagai menak Sunda. Namun demikian, pada garis puncak dari nama-nama menak Sunda tersebut pada kenyataannya justru berpokok pada garis silsilah sultan-sultan Banten, yang mana dapat diasumsikan terhubung dengan garis silsilah Sunan Gunung Djati yang umum diterima dalam ilmu nasab dan sejarah sebagai bagian dari konsep Ahlul Bait.

Sehingga, apabila kerangka berpikir penelitian tersebut, diformulasikan ke dalam bentuk bagan akan terlihat sebagaimana berikut.



1.6 Metodologi Penelitian

Dalam menyelesaikan rumusan penelitian yang telah diajukan, dapat disusun langkah-langkah penelitian yang didasarkan pada metodologi sejarah meliputi langkah-langkah sebagaimana berikut: (1) penentuan topik penelitian (2) pengumpulan sumber data penelitian (heuristik) (3) pengkajian terhadap sumber data penelitian (kritik) (4) penafsiran terhadap data penelitian (interpretasi) (5) penulisan hasil penelitian sejarah (historiografi)²⁶.

1.6.1 Heuristik (Sumber Data)

Sumber data primer dalam penelitian ini berpijak pada naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dikeluarkan di Djatinagara tahun 1923 M oleh tiga orang peneliti nasab dari kalangan keluarga besar Djatinagara (Batavia) dan Kampong Baroe (Bogor), yakni Raden Darsad (pensiunan Commandat District Pendjaringan Batavia), Raden Toebagoes Kasoenan (Toean Tanah di District Tanah Baroe Afdeeling Bogor), dan Raden Hadji Hasan (Pangoeloe District Tanah Baroe Afdeeling Bogor).

Namun demikian, dikarenakan di dalamnya memuat garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja, yang terdiri dari sembilan nama secara hirarki, yang mewakili pokok-pokok generasi leluhurnya dari garis laki-laki yang bersifat berkesinambungan sejak generasi silsilah Raden Kahfi Asmadiredja hingga Sultan Abul Fath Abdul Fatah, maka diperlukan naskah-naskah pembanding lainnya dalam rangka melakukan upaya validasi dan otentisitas tokoh-tokoh yang berada di dalam garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja, termasuk dengan tokoh Raden Kahfi Asmadiredja itu sendiri sebagai subjek yang diteliti dan diputuskan nasabnya oleh tiga orang saksi, berikut dengan saksi-saksinya yang bersangkutan yakni yakni Raden Darsad, Raden Toebagoes Kasoenan, dan Raden Hadji Hasan.

Kemudian, dalam rangka menjawab penelitian yang memungkinkan adanya hubungan antara garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja sebagai representasi menak Suabumi dan menak Sunda pada umumnya dengan pokok silsilah pada

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Sejarah*, (Jogjakarta: Benteng Pustaka, 2005).

periode kesultanan Islam di Tatar Sunda, dengan pokok silsilah Ahul Bait, dan pokok silsilah raja-raja Sunda Kuno, maka diperlukan kegiatan heuristik yang bersifat memadai, yang meliputi sumber-sumber primer lainnya sebagai pembanding dan sumber-sumber yang bersifat sekunder dan tersier yang memiliki otoritas dan kredibilitas yang baik dalam memberikan keterangan-keterangan kesejarahan yang diperlukan sebagaimana berikut:

1. Naskah Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja yang dibuat oleh Raden Darsad, Raden Hadji Hasan, dan Raden Toebagoes Kasoenan di Djatinagara tahun 1923 M²⁷ bersama dengan hasil wawancara terhadap keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja terutama Lilis Erni Supantini.

2. Naskah Surat Diplomatik Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir (sultan Banten ke-4) pada tahun 1605 M dan 1629 M: (1) Surat Diplomatik Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir kepada Raja Inggris James I tahun 1605 M koleksi Public Record Office London dengan kode PRO SP 102/4/8 (2) Surat Diplomatik Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir kepada Raja Inggris Charles I tahun 1629 M koleksi Public Record Office London dengan kode PRO SP 102/4/50²⁸.

3. Inskripsi numismatik (mata uang logam) yang dikeluarkan oleh Sultan Abil Mafakhir Mahmud Abdul Qadir (sultan Banten ke-4): (1) Inskripsi numismatik pada mata uang logam yang dikeluarkan oleh Sultan Abil Mafakhir Mahmud Abdul Qadir dengan menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa “Pangeran Ratu” (2) Inskripsi numismatik pada mata uang logam yang dikeluarkan oleh Sultan Abil Mafakhir Mahmud Abdul Qadir dengan menggunakan aksara Jawi dan bahasa Jawa “Pangeran Ratu ing Bantan” (3) Inskripsi numismatik pada mata uang logam yang

²⁷ Gelar Taufiq Kusumawardhana, *Hasil pembacaan terhadap naskah Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja Asal Dessa Nagrak District Tjibadak Afdeeling Soekaboemi*, (Bandung: Yayasan Buana Varman Semesta, 2022) t.d.

²⁸ Titik Pudjiastuti, *Perang, Dagang, dan Persahabatan, Surat-Surat Sultan Banten*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 16-19.

dikeluarkan oleh Sultan Abil Mafakhir Mahmud Abdul Qadir dengan menggunakan aksara Jawi dan bahasa Jawa “Sultan Sri Pangeran Ratu”²⁹.

4. Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir (sultan Banten ke-4) dalam keterangan Surat Diplomatik Bangsawan Banten tahun 1916 M: (1) Surat Diplomatik Pangeran Aria Hupapati kepada Kapten Moer tahun 1619 M koleksi Algemeen Rijks Archief Den Haag dalam bundel Bantam dengan kode Inv. 1070 (982) Fol. 325 (2) Surat Diplomatik Pangeran Aria Ranamanggala kepada Kapten Moer tahun 1619 M koleksi Algemeen Rijks Archief Den Haag dalam bundel Bantam dengan kode Inv. 1070 (982) Fol. 326 (3) Surat Diplomatik Kiai Senapati kepada Kapten Moer tahun 1619 M koleksi Algemeen Rijks Archief Den Haag dalam bundel Bantam dengan kode Inv. 1070 (982) Fol. 327³⁰.

5. Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir dalam keterangan buku arsiparis: (1) Java, Geographisch, Etnologisch, Historisch Register en verbeteringen karya Pieter Johannes Veth tahun 1884 M (2) De opkomst van het netherlandsch gezag over java, verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief oleh J.K.J. De Jonge tahun 1872.

6. Naskah Surat Diplomatik Sultan Abul Ma’ali Ahmad Rahmatullah (Sultan Banten ke-5) kepada Raja Inggris Charles I tahun 1635 M koleksi Public Record Office London dengan kode PRO SP/102/4/37³¹.

7. Inskripsi numismatik (mata uang logam) yang dikeluarkan oleh Sultan Abul Ma’ali Ahmad Rahmatullah (Sultan Banten ke-5) dalam aksara Jawi dan bahasa Arab “Sulthan Abul Ma’ali”³².

²⁹ Michael Mitchiner, “Coin Circulation In Palembang (Sumatra), Until Circa Ad 1710 Including Coins Made In Banten, Siak, Kampar, Indragiri, Jambi, Palembang And Batavia”, *Journal of the Oriental Numismatic Society* 213 (2012), 22-38.

³⁰ Titik Pudjiastuti, *Perang, Dagang, dan Persahabatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 156-158.

³¹ Titik Pudjiastuti, *Perang, Dagang, dan Persahabatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 20-22.

³² Michael Mitchiner, “Coin Circulation In Palembang (Sumatra), Until Circa Ad 1710 Including Coins Made In Banten, Siak, Kampar, Indragiri, Jambi, Palembang And Batavia”, *Journal of the Oriental Numismatic Society* 213 (2012), 22-38.

8. Sultan Abul Ma'ali Ahmad Rahmatullah (sultan Banten ke-5) dalam keterangan Java, Geographisch, Etnologisch, Historisch, Register en Verbeteringen karya Pieter Johannes Veth tahun 1884 M.

9. Surat Diplomatik Abul Fath Abdul Fatah yang dibuat oleh Sultan Abul Fath Abdul Fatah (sultan Banten ke-6) antara tahun 1635 M hingga tahun 1682 M: (1) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Inggris Charles II tahun 1635 M koleksi Public Record Office London dengan kode PRO Ext 8/2 f.126r (2) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Inggris Charles II tahun 1664 M koleksi Public Record Office London dengan kode PRO Ext 8/2 f.45 (3) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Denmark Christian V tahun 1671 M koleksi Royal Library Copenhagen dalam kelompok Ostindeske Missivert dg Breve (draft and enclosures) 1668-1699 dalam bundel kedua Ostind registerd dengan kode RI. Malay (Arab) 4C23 (4) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Denmark Christian V tahun 1675 M koleksi Royal Library Copenhagen dalam bundel Danish Kancellii (Danish Chancery) kelompok diverse brev documents org akber saglegt ardnede 1660-1699, III 2 Ostindiefart dengan kode RI. Malay (Arab) 5C63 (5) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Inggris Charles II tahun 1675 M koleksi Public Record Office London dengan kode PRO Ext 8/2 f.46 (6) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Denmark Christian V tahun 1675 M koleksi Public Office Record London dengan PRO Ext 8/2 f.58 (7) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Inggris Charles II tahun 1681 M koleksi Public Office Record London dengan PRO CO 77/14, f.38 (8) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Inggris Charles II tahun 1682 M koleksi Public Office Record London dengan PRO CO 77/14, f.112 (9) Surat Diplomatik Sultan Abul Fath Abdul Fatah kepada Raja Inggris Charles II tahun 1682 M koleksi Public Office Record London dengan PRO CO 77/14, f.114³³.

10. Pangeran Sageri dalam keterangan buku arsiparis (1) *Priangan de Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur tot 1811* karangan Dr. Frederick

³³ Titik Pudjiastuti, *Perang, Dagang, dan Persahabatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 25-78.

De Haan terbitan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, cetakan Nijhoff, Batavia, 's-Gravenhage, tahun 1910-1912 M (2) Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie karangan Dr. Wolter Robert van Hoevell tahun 1848 M (Batavia).

11. Raden Kanan dalam berita pengangkatan Raden Kanan sebagai Demang Tjibinong pada 29 Agustus tahun 1815 M keterangan buku arsiparis *Priangan de Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur tot 1811* karangan Dr. Frederick De Haan terbitan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, cetakan Nijhoff, Batavia, 's-Gravenhage, tahun 1910-1912 M.

12. Raden Kanan dalam keterangan peta-peta tanah koleksi peta-peta De Haan: (1) Peta koleksi De Haan Seri H folio 0049³⁴.

13. Raden Darsad dalam keterangan pengangkatan sebagai Commandant van het District Pendjaringan Batavia 23 Juni 1898 M dalam keterangan buku arsiparis *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie (Landsdrukkerij-Batavia, tweede gedeelte: kalender en personalia)* tahun 1904 M.

14. Naskah Pledoi (mengenai hak waris keturunan Raden Kahfi Asmadiredja) yang dibuat oleh Raden Adang Muhammad tahun 1973 M.

15. Naskah silsilah keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja susunan: (1) Seuweuh-Siwi Raden Kahfi Asmadiredja karya Djohar Efendi Saleh tahun 1980 M (2) Seuweuh-Siwi Raden Kahfi Asmadiredja karya Wawan Hermawan tahun 2000 M (3) Seuweuh-Siwi Raden Kahfi Asmadiredja karya Chye Retty Isnendes tahun 2020 M.

16. Surat keterangan kesaksian kelahiran anak yang dibuat oleh aparat pemerintahan Kecamatan Nagrak M. Sukarja dan D. Abdurahman tahun 1974 M.

17. Naskah riwayat perjuangan singkat Adang Muhammad yang ditandatangani 5 orang saksi teman perjuangan, Kepala Desa Nagrak, dan Kepala Kecamatan Nagrak tahun 1964 M.

³⁴ ANRI, "Peta Koleksi De Haan Seri H, folio 0049", diakses 3 Desember 2023. <https://sejarah-nusantara.anri.go.id/pagebrowser/DeHaan-11-H/#source=1&page=47&accessor=thumbnails&view=imagePane>

18. Kitab-kitab nasab yang memuat garis keturunan Wali Songo dan marga Azmatkhan sebagai bagian dari marga Ba'Alawi: (1) Syamsyu Azh-Zhahirah fi Nasabi Ahlul Bait min Bani Alwi firu'a Fatimah Az-Zahra wa Amirul Mu'minin Ali radhiallahu anhu karangan (ta'lif) Alamah As-Sayid Asy-Syarif Abdurahman ibn Muhammad ibn Husain Al-Mashur Syihabudin pada tahun 1881 M di Yaman. Kemudian divalidasi (tahqiq nasab) oleh Sayid Muhamad Dhiyau Shahab ibn Ali ali ibn Ahmad Shahab pada tahun 1964 di Jedah (2) An-Nafkhah al-Anbariyah fi Ansabi Khairil Bariyah karya Sayid Abu Fadhal Muhammad al-Kazhimi al-Husaini (3) Al-Jawaahir as-Saniah fi Ansabi al-Husainiah karya Sayid Ali bin Abi Bakar asy-Syakran (4) Al-Faraid al-Jauhariah fi Tarajumi asy-Syaharah al-Alawiah karya Sayid Umar bin Alawi Al-Kaff (5) Al-Musyajir al-Kasysyaf li Ushulis Sadah al-Asyraf karya Sayid Murtadha az-Zabidi (6) Al-Mu'jam al-Lathif karya Sayid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syathiri (7) Ansabi Wali Songo karya Sayid Bahrudin Ba'alawi Al-Husaini (8) Abnaul Imam fi Mishra was Syami al-Hasani wal Husaini karya Sayid Abi al-Mu'amar Yahya bin Muhammad bin al-Qasim Ba'alawi al-Husaini (9) Al-Ansab karya Imam Abi Sa'di Abdil Karim bin Muhammad bin Mansur At-Tamimi As-Sam'ani (10) Al-Jumali min Ansabil Asyraf karya Imam Ahmad bin Yahya bin Jabir Al-Baladiri (11) Bahrul Ansabi karya Sayid Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin al-Husaini an-Najafi (12) Bahrul Ansabil Muhith karya Sayid Husain bin Muhammad Ar-Rifa'i al-Mishri (13) Umdatuth Thalib karya Ad-Dawudi (14) Umdatuth Thalib fi Ansabi Aali Abi Thalib karya Sayid Ahmad bin Anbah (15) Uqud al-Almas karya Sayid Ahmad bin Hasan Al-Attas (16) Jawahir al-Aqdaini fi Ansabi Abna'i As-Sibthaini karya Sayid Aki As-Samhudi (17) Ghayatu Al-Ikhtishori fi Al-Buyutati Al-Alawiyati al-Mahfuzhati min al-Ghayari karya Sayid Abu Thalib Taqiyudin An-Naqibi (18) Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yamani karya Sayid Al-Muhadits Husain bin Abdurrahman Al-Ahdali (19) Tuhfatul Azhari fi Ansabi Aal an-Nabiyi al-Mukhtari karya Sayid Dhomin bin Syadqam (20) Ta'liqaat Mabsuthah wa Mufashsholah Alaa Syamsizh Zhahiirah karya Sayid Dhiyaa'u Syihaab (21) Musyajarah Al-Mutadhamin Ansabi Ahlil Baiti ath-Thahiri karya Sayid Jamaludin Abdullah al-Jurjaani al-Husaini (22) Syamsuzh Zhahirah karya Sayid Abdurrahman

bin Muhammad al-Masyhur al-Husaini al-Hadrami (23) Syajaratul Alawiyah karya Sayid Umar bin Abdurrahman bin Shihabudin (24) Khidmah al-Asyirah bi Tartibi wa Talkhishi wa Tadzili Syamsizh Zhahirah karya Sayid Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Assegaff (25) Nihayatul Urabi fi Ma'rifati al-Ansabi al-Arabi karya Sayid Al-Qalqasandiy Al-Hasani (26) Asy-Syajarah al-Alawiyah karya Sayid Ali bin Ja'far Assegaf (27) Ilhafun Nadhoir karya Habib Zein bin Abdullah Al-Kaff (28) Arsyul Muluk karya Sayid Bahrudin Azmatkhan (29) Tajul Muluk karya Sayid Bahrudin Azmatkhan (30) Nasab al-Mausu'ah li Ansabi al-Imam al-Husaini karya Sayid Bahrudin Azmatkhan (31) Al-Junaid karya Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah al-Ausath bin Syech bin Abdullah bin Syech bin Abdullah al-Idrus al-Akbar (32) Tarikhul Aulia karya KH Bisri Mustofa (33) Ahla al-Musamarah fi Hikayat al-Auliya al-Asyrah karya Syekh Abul Fadhol Senori

19. Naskah-naskah babad yang memuat garis silsilah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) antara lain: (1) Carita Purwaka Caruban Nagari (2) Babad Tanah Sunda (3) Sajarah Cirebon (4) Carub Kanda (5) Babad Cerbon terbitan Brandes (6) Babad Cerbon terbitan S.Z. Hadisutjipto (7) Wawacan Sunan Gunung Djati (8) Nukilan Sejarah Cirebon Asli (9) Hikayat Suhunan Gunung Djati (10) Sejarah Banten Besar Lor 7389 dan Sejarah Banten Kecil 183.

20. Naskah Sunda Kuno dan babad yang memuat garis silsilah Prabu Siliwangi dan raja-raja Sunda Kuno antara lain: (1) Cariosan Prabu Siliwangi (2) Carita Parahiyangan (3) Fragmen Carita Parahiyangan (4) Amanat Galunggung (5) Bujangga Manik.

21. Genealogy chart yang memuat garis silsilah Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) terhadap garis silsilah Prabu Siliwangi dalam Genealogy of Pajajaran 19th c koleksi British Library dengan kode MSS Malay F1 tahun 1890 M³⁵.

22. Prasasti-prasasti Sunda Kuno yang memuat garis silsilah Raja Sunda Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran): (1) Prasasti Batu Tulis (2) Prasasti Kabantenan (3) Prasasti Astana Gede (4) Prasasti Huludayeuh.

³⁵ British Library, *MSS Malay F1*, diakses 3 Desember 2023. <https://blogs.bl.uk/asian-and-african/malay.html>

23. Dan berbagai rujukan lainnya berupa buku-buku akademi yang memiliki relevansi teoretik terhadap topik penelitian yang dikerjakan.

1.6.2 Kritik Sumber

1.6.2.1 Kritik Eksternal

Adapun naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” tersebut, berhasil diperoleh secara resmi dalam konteks penelitian tersebut, pada tanggal 9 Januari 2022 M dari tangan Lilis Erni Supantini yang diarsipkan dengan baik di kediamannya. Sementara pada tanggal 10 Januari 2022 M, naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” tersebut, berhasil dibaca dan ditranskripsi secara langsung oleh Gelar Taufiq Kusumawardhana, yang dibantu oleh Chye Retty Isnendes dan Lilis Erni Supantini sebagai ahli waris naskah di kediaman ibu Chye Retty Isnendes, yakni Euis Sulastri (mantan Guru SMP Muhammadiyah di Kecamatan Nagrak), yang bertempat tinggal di Jl. Raya Nagrak No. 86 RT 04/RW 03 Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

Adapun naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dijadikan sumber tersebut, merupakan naskah salinan dalam wujud selembaar kertas HVS hasil kerja mesin potokopi modern sebagai arsip pribadi yang dimiliki oleh Lilis Erni Supantini, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru pada Mata Pelajaran Bahasa Sunda di SMPN 2 Cibadak (Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi), yang bertempat tinggal di Kampung Nagrak RT 001/RW 001 Desa Nagrak Kecamatan Nagrak Selatan Kabupaten Sukabumi.

Semula naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” tersebut, menurut keterangan Lilis Erni Supantini, diperoleh dari pamannya (adik dari pihak ayahnya) yang bernama Djohar Effendi Saleh (alm), yang sempat membagikannya dalam acara keluarga besar keturunan Raden Kahfi Asmadiredja pada tahun 1995 M. Menurut keterangan Lilis Erni Supantini, naskah asli “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” itu sendiri sampai saat ini kemungkinan masih ada dan tersimpan dengan baik pada salah-satu anggota keluarga Johar Effendi Saleh. Adapun status naskah asli tersebut, menurut

keterangan Lilis Erni Supantini, merupakan naskah satu-satunya yang bersifat induk, yang apabila dibahasakan dalam perspektif ilmu filologi disebut dengan jenis naskah tunggal, atau *codex unicum*³⁶.

Adapun kedudukan Djohar Effendi Saleh, yang pernah bekerja sebagai PNS Guru di SMAN 1 Sukabumi (Kota Sukabumi) dan salah-satu penulis dan sastrawan Sunda produktif pada era 1970-1980-an tersebut, merupakan salah-satu putra Raden Kahfi Asmadiredja. Sehingga menurut keterangan Lilis Erni Supantini, Johar Effendi Saleh memperoleh naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, yang merupakan pusaka peninggalan ayahnya Raden Kahfi Asmadiredja, adalah secara langsung melalui tangan ibunya Raden Enot Sinar. Adapun peristiwa penyerahan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, diperoleh Djohar Effendi Saleh ketika Raden Kahfi Asmadiredja sudah meninggal dunia.

Sementara kedudukan Lilis Erni Supantini, merupakan salah-satu putri Adang Muhamad (alm). Adapun hubungan antara Adang Muhamad (alm) dengan Johar Effendi Saleh (alm) merupakan putra-putra dari Raden Kahfi Asmadiredja. Lebih tepatnya Adang Muhamad (alm). yang merupakan mantan aktifis partai politik pada masa pergerakan dan legiun veteran masa perang mempertahankan kemerdekaan di Sukabumi tersebut, merupakan kakak kandung dari Djohar Effendi Saleh (alm), dengan jarak usia yang terpaut cukup jauh. Dalam acara keluarga keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja pada tahun 1995 M tersebut, baik Adang Muhamad (alm) maupun Djohar Effendi Saleh (alm) dan beberapa putra Raden Kahfi Asmadiredja lainnya yang masih hidup pada masa tersebut, bersama dengan anak-cucu masing-masing dapat berkesempatan untuk menghadirinya.

Adapun mengenai akses terhadap naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dijadikan sumber utama penelitian tersebut, diperoleh melalui bantuan Chye Retty Isnendes, yang merupakan Dosen Program Studi Bahasa Sunda S1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI dan Dosen

³⁶ Penyuntingan naskah tunggal dapat dilakukan melalui dua pendekatan, pertama, penyuntingan diplomatik yang menyajikan salinan naskah atau transkripsi naskah apa adanya tanpa adanya perubahan; kedua, penyuntingan standar yang menyajikan dengan edisi koreksi dan adaptasi. Lihat: Eva Syarifah Wahdah, *Ilmu Filologi* (Serang: Media Madani, 2022), 150.

Program Linguistik S2 dan S3 pada Sekolah Pascasarjana UPI, yang bertempat tinggal di Kompleks Pasir Kemiri Desa Cigugur Girang (Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat). Sementara hubungan antara Chye Retty Isnendes terhadap tokoh Raden Kahfi Asmadiredja, yang menjadi inti dari keterangan garis silsilah yang terdapat dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, merupakan hubungan yang terjadi di antara *buyut* (Chye Retty Isnendes) terhadap *uyut*-nya (Raden Kahfi Asmadiredja).

Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka tata urutan garis silsilah Chye Retty Isnendes dengan Raden Kahfi Asmadiredja menurut keterangan yang bersangkutan adalah bahwa Chye Retty Isnendes merupakan putra Euis Sulastri putra Adang Muhamad putra Raden Kahfi Asmadiredja. Dengan demikian hubungan antara Chye Retty Isnendes terhadap Raden Kahfi Asmadiredja adalah hubungan di antara *buyut* terhadap *uyutnya* melalui garis silsilah ibunya (pihak perempuan). Sementara hubungan antara Euis Sulastri terhadap Raden Kahfi Asmadiredja adalah *incu* (Euis Sulastri) terhadap *aki*-nya (Raden Kahfi Asmadiredja). Sementara hubungan antara Adang Muhamad terhadap Raden Kahfi Asmadiredja adalah *anak* (Adang Muhamad) terhadap *bapa*-nya (Raden Kahfi Asmadiredja).

Kemudian baik Chye Retty Isnendes yang pada masa itu masih berkedudukan sebagai mahasiswa S1 pada Jurusan Bahasa Sunda di FPBS UPI, maupun Lilis Erni Supantini Asmadiredja, yang sudah bekerja sebagai PNS Guru, pada pertemuan keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja pada tahun 1995 M, juga sama-sama berkesempatan untuk hadir dan menjadi saksi mata dalam mata-rantai peristiwa perolehan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”. Demikian juga ibu dari Chye Retty Isnendes, yakni Euis Sulastri, yang sekaligus menjadi kakak dari Lilis Erni Supantini, juga sama-sama menghadiri acara keluarga tersebut.

Dengan demikian, maka seluruh mata-rantai tokoh-tokoh yang terhimpun dalam identitas keluarga besar keturunan Raden Kahfi Asmadiredja yang dijelaskan dalam konteks perolehan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, yang dijadikan sumber utama dalam penelitian tersebut, bersifat relevan dengan sejarah asal-usul perolehan naskah, yang dapat menghubungkannya

hingga kepada generasi Adang Muhammad (alm) dan Johar Effendi Saleh (alm), sebagai dua diantara anak-anak lainnya dari Raden Kahfi Asmadiredja (alm).

Adapun mengenai temuan dan asal-usul naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dijadikan dasar penelitian dapat digambarkan sebagaimana berikut.

No.	Penerima	Pemberi	Waktu	Status
1	Gelar Taufiq Kusumawardhana (peneliti)	Dra. Raden Lilis Erni Supantini M.M.Pd.	2022 M	Salinan
2	Dra. Raden Lilis Erni Supantini M.M.Pd., S.Pd.I.	Drs. Djohar Effendi Saleh, B.A.	1995 M	Salinan
	Erick Wilanjana	Drs. Djohar Effendi Saleh, B.A.	-	Asli
3	Drs. Djohar Effendi Saleh, B.A.	Raden Enot Sinar	-	Asli
4	Raden Enot Sinar	Raden Kahfi Asmadiredja	-	Asli
5	Raden Kahfi Asmadiredja	Raden Darsad, Raden Toebagoes Kasoenan, Raden Hadji Hasan	1923 M	Asli

Kompilasi: Gelar Taufiq Kusumawardhana (2023)

1.6.2.2 Kritik Internal

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan mengenai latar belakang masalah yang berkaitan dengan temuan naskah, asal-usul naskah, status naskah salinan, kepemilikan naskah salinan, kemungkinan mengenai keberadaan naskah aslinya, kedudukan keluarga besar (keturunan) Raden Kahfi Asmadiredja dalam konteks pewarisan naskah, dan ulasan mengenai aspek formal dan aspek material naskah.

Adapun pada bagian selanjutnya akan dilakukan suatu kegiatan identifikasi terhadap kandungan naskah yang berkaitan dengan garis silsilah Raden Kahfi

Asmadiredja terhadap pokok-pokok leluhurnya dan kemungkinan-kemungkinan implikasinya secara teoretik dalam pendekatan ilmu nasab (ilmu yang membicarakan mengenai garis silsilah). Namun demikian, agar kegiatan identifikasi masalah penelitian dapat dikuasai dengan baik, maka perlu dijabarkan secara bertahap dan meningkat yang berkaitan dengan peta konstelasi masalah yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah secara lebih jernih dan jelas lagi.

Adapun mengenai identitas dan kandungan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dijadikan dasar penelitian dapat digambarkan sebagaimana berikut.

No.	Identitas	Keterangan
1	Judul	Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja (oleh peneliti)
2	Hal	Pemeriksaan, pengesahan, dan penerbitan garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja oleh tiga orang saksi yang otoritatif dan kredibel
3	Aksara	Latin
4	Bahasa	Melayu
5	Ejahan	Lama
6	Kertas	HVS
7	Status	Salinan
8	Pembuat	Raden Darsad (pensiunan Commandant District Pendjaringan Batavia tinggal di District Djatinagara Mester Cornelis Batavia) Raden Toebagoes Kasoenan (Toewan Tanah di Tanah Baroe Afdeeling Bogor) Raden Hadji Hasan (Pangoeloe di Tanah Baroe Afdeeling Bogor)
9	Tempat	Djatinagara (sekarang Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta)
10	Tahun	24 Agustus 1923 M (validasi silsilah Raden Kahfi Asmadiredja oleh Raden Darsad dan ditandatangani Raden Darsad) 15 Oktober 1923 M (validasi silsilah Raden Kahfi Asmadiredja oleh Raden Darsad setelah dikonfirmasi dengan keterangan Raden Toebagoes Kasoenan dan ditandatangani Raden Darsad) 16 Oktober 1923 M (validasi silsilah Raden Kahfi Asmadiredja oleh Raden Darsad setelah dikonfirmasi dengan keterangan Raden Hadji Hasan dan ditandatangani Raden Hadji Hasan)

11	Pemilik	Lilis Erni Supantini
12	Ditranskripsi	Sukabumi, 10 Januari 2022 M (pemeriksaan ulang Bandung, 11 Januari 2022 M)
13	Transkriptor	Gelar Taufiq Kusumawardhana
		Chye Retty Isnendes
		Raden Lilis Erni Supantini
		Karguna Purnama Harya

Kompilasi: Gelar Taufiq Kusumawardhana (2023)

Kemudian gambaran mengenai isi naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang berkaitan dengan garis silsilah yang dimiliki oleh Raden Kahfi Asmadiredja dan telah disepakati tanpa adanya perselisihan oleh 3 orang saksi yang kredibel dan otoritatif yakni Raden Darsad, Raden Toebagoes Kasoenan, dan Raden Hadji Hasan dapat disajikan sebagaimana berikut.

Suntingan Diplomatik

Bagian Atas (Halaman Penuh)

Bahwa saja Raden Darsad Com-
mandant pensioen Pendjaringan Bata-
via tinggal di Djatinagara Meester Cornelis
menerangkan Raden Asmadiredja parti-
koelir tinggal beroemah di Dessa Nagrak
District Tjibadak Afd Soekaboemi poe-
tra dari Raden Raksapradja poetra Raden
Ismail Tjiheulang soedah wapat,
poetra Raden Achmad Idris Pangoeloe
Tanah Baroe Afd Bogor poetra Raden
Kanon Demang Hoeloe District Tjibi-
nong Afdeeling Bogor soedah wapat,
poetra Raden Kojong Djatinagara
Meester Cornelis Batavia soedah wapat,
poetra Raden Arip/Sarip Tadjoel
Aripin Djatinagara. Sarip Tadjoel
Aripin poetra Pangeran Sageri Djati-
nagara District dan Afdeeling Meester
Cornelis. Pangeran Sageri poetra Sultan
Abdoel Patah/Sarip Abdoel Fatahi Bantan
semoeanya soedah wapat.

Djatinagara 15 October 1923

(cap bertuliskan RADHEN DARSAD dan tanda tangannya)	
Bagian Bawah (Kiri)	Bagian Bawah (Kanan)
<p>Sebagaimana jang Raden Tb Kasoenan Toewan Tanah Baroe Bogor dan Raden Darsad Com- mandant pensioen Pendjaringan soedah kasih keterangan betoel</p> <p>24/8 23 Saja (tanda tangan Raden Darsad)</p>	<p>Betoel ini Raden Asmadiredja Saja poenja pamili</p> <p>Tanah Baroe 16 Octb 1923 Pangoeloe Tanah Baroe R H Hasan</p>

Kompilasi: Gelar Taufiq Kusumawardhana (2023)

Suntingan Standar

Bagian Atas (Halaman Penuh)	
<p>Bahwa saya Raden Darsad, pensiunan <i>Commandant Pendjaringan Batavia</i>, tinggal di <i>Djatinagara Meester Cornelis</i>, menerangkan Raden Asmadiredja partikulier berumah tinggal di <i>Dessa Nagrak District Tjibadak Afdeeling Soekaboemi</i> putra dari Raden Raksapradja, putra Raden Ismail <i>Tjiheulang</i> sudah wafat, putra Raden Achmad Idris Pangulu <i>Tanah Baroe Afdeeling Bogor</i>, putra Raden Kanon <i>Demang Hoeloe District Tjibinong Afdeeling Bogor</i> sudah wafat, putra Raden Kojong <i>Djatinagara Meester Cornelis Batavia</i> sudah wafat, putra Raden Arif (Syarif Tajul Arifin) <i>Djatinagara. Syarif Tajul Arifin</i> putra Pangeran Sageri <i>Djatinagara District dan Afdeeling Meester Cornelis</i>. Pangeran Sageri putra Sultan Abdul Fatah (Syarif Abdul Fatahi Bantan) semuanya sudah wafat.</p> <p>Jatinagara 15 Oktober 1923 (Cap bertuliskan RADHEN DARSAD dan tanda tangannya)</p>	
Bagian Bawah (Kiri)	Bagian Bawah (Kanan)
<p>Sebagaimana yang Raden Toebagoes Kasoenan, <i>Tuan Tanah Baroe Bogor</i> dan Raden Darsad pensiunan <i>Commandant Pendjaringan</i> sudah kasih keterangan betul</p> <p>24/8 23 Saya (tanda tangan Raden Darsad)</p>	<p>Betul ini Raden Asmadiredja Saya punya famili</p> <p><i>Tanah Baroe</i> 16 Oktober 1923 <i>Pangoeloe Tanah Baroe</i> Raden Hadji Hasan</p>

Kompilasi: Gelar Taufiq Kusumawardhana (2023)

Melalui pembacaan terhadap hasil transkripsi naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, dan yang kemudian diberikan keterangan tambahan melalui wawancara secara lisan Lilis Erni Supantini, ditambah dengan keterangan secara tertulis mengenai naskah garis silsilah Seuweu-Siwi Raden Kahfi Asmadiredja karya Chye Retty Isnendes (tahun 2005 M), Wawan Hermawan (tahun 2000 M), dan Djohar Effendi Saleh (tahun 1980 M), dapat disajikan profil tokoh-tokoh yang diklasifikasikan berdasarkan pada nama, gelar, pekerjaan, tempat tinggal, dan perkiraan masa hidupnya secara lebih lengkap berdasarkan tradisi keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja sebagaimana berikut.

Garis Silsilah					
No	Nama	Gelar	Pekerjaan	Alamat	Abad
1	Raden Kahfi Asmadiredja (Raden Muhammad Admali)	Raden	Mandor Besar	Dessa Nagrak District Tjibadak Afdeeling Soekaboemi	20 M
2	Raden Hamdan Raksapraja (Raden Samdan Raksapraja)	Raden	Mandor Besar, Kepala Desa	Dessa Nagrak District Tjibadak Afdeeling Soekaboemi	19/20 M
3	Raden Ismail Kartadinata	Raden	Mantri Gula Tjiheulang	Dessa Tjiheulang District Tjibadak Afdeeling Soekaboemi	19 M
4	Raden Achmad Idris	Raden	Pangoeloe Tanah Baroe	District Tanah Baroe Afdeeling Bogor	19 M
5	Raden Kanon (Raden Kanan, Raden Kan'an, Raden Koman)	Raden	Demang Hoeloe Tjibinong	District Tjibinoeng Afdeeling Bogor	18/19 M
6	Raden Abdoel Kojong (Raden Kojong)	Raden	Kaoeman Djatinagara	District Djatinagara Meester	18 M

				Cornelis Batavia	
7	Raden Sarip Tajoel Aripin (Raden Arip)	Raden	Kaoeman Djatinagara	District Djatinagara Meester Cornelis Batavia	18 M
8	Pangeran Sageri (Pangeran Sogiri, Pangeran Sugiri)	Pangeran	Kaoeman Djatinagara	District Djatinagara Meester Cornelis Batavia	17/18 M
9	Sultan Abdoel Fatahi Bantan (Sultan Abdoel Patah, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abul Fath Abdoel Fattah, Sultan Tirtayasa Al Mansyurah)	Sultan	Sultan Banten ke-6	Surosowan (Serang), Tirtayasa Al Mansyurah (Tirtayasa)	17 M
Saksi (Pembuat Surat)					
1	Raden Darsad	Raden	Commandant District Pendjaringan	District Djatinagara Meester Cornelis Batavia	20 M
2	Raden Toebagoes Kasoenan	Raden, Toebagoes	Toewan Tanah	District Tanah Baroe Afdeeling Bogor	20 M
3	Raden Hadji Hasan	Raden, Hadji	Pangoeloe Tanah Baroe	District Tanah Baroe Afdeeling Bogor	20 M

Kompilasi: Gelar Taufiq Kusumawardhana (2023)

Berdasarkan profil di atas, maka diperlukan kegiatan identifikasi awal terhadap beberapa klaisifikasi (kategori) yang disajikan secara kritis dan analitik terkait informasi (1) perihal nama (2) perihal gelar (3) perihal pekerjaan (4) perihal alamat (5) perihal masa hidup (waktu) sebagaimana berikut.

Perihal nama dapat ditinjau adanya perpaduan nama dengan menggunakan kode bahasa Arab dan kode bahasa Sanskerta. Nama Raden Kahfi Asmadiredja misalnya, terdiri dari kata Kahfi yang berasal dari bahasa Arab dan kata Asmadiredja yang berasal dari bahasa Sanskerta. Sementara nama lain Raden Kahfi Asmadiredja, yakni Muhammad Admali yang mana seluruhnya menggunakan kode nama dalam bahasa Arab. Adapun kata Admali kemungkinan distorsi fonetik dari bahasa Arab Al Ma'ali.

Nama Raden Hamdan Raksapradja terdiri dari kata Hamdan yang berasal dari bahasa Arab dan Raksapradja yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam catatan lain kata Hamdan tersebut terdistorsi menjadi kata Samdan. Nama Raden Ismail Kartadinata terdiri dari kata Ismail yang berasal dari bahasa Arab dan kata Kartadinata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Nama Raden Achmad Idris terdiri dari kata Achmad yang merupakan ejaan lama untuk kata Ahmad dan kata Idris yang mana seluruhnya berasal dari bahasa Arab.

Nama Raden Kanon yang hanya terdiri dari kata Kanon, merupakan distorsi fonetik dari kata Kan'an yang berasal dari bahasa Arab. Variasi lainnya Kanan dan Koman. Nama Raden Abdoel Kojong terdiri dari kata Abdoel yang berasal dari bahasa Arab dan Kojong yang kemungkinan berasal dari bahasa Sunda, yang bisa jadi menunjukkan suatu nama tempat, namun demikian masih memerlukan analisa khusus mengenai arti namanya.

Nama Raden Sjarif Tajoel Arifin yang terdiri dari kata Sjarif, Tajoel, dan Arifin seluruhnya berasal dari bahasa Arab. Kata Sjarif yang dalam ejaan baru ditulis dengan kata Syarif pada umumnya istilah lain dari kata Sayid yang mana berhubungan dengan gelar khusus yang digunakan oleh anak-cucu keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali bin Abi Thalib (atau khusus untuk kalangan Sayid yang menjadi penguasa wilayah), yang merupakan putra-putra pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az Zahra binti Nabi Muhammad SAW.

Nama Pangeran Sogiri kemungkinan distorsi fonetik dari bahasa Arab As Soghir yang berarti yang kecil. Adapun arti kecil tersebut kemungkinan bisa merujuk pada kedudukannya sebagai pangeran biasa yang tidak akan menjadi pangeran ratu, raja putra, atau putra mahkota yang umumnya diduduki oleh putra

pertama. Nama Sultan Abdoel Fatahi Bantan seluruhnya menggunakan bahasa Arab yakni Abdoel ejaman lama untuk Abdul dan Fatahi yang ditulis juga dengan kata Patah, kecuali kata Banten yang merujuk pada identitas tempat yang berasal dari bahasa Sanskerta.

Nama Sultan Abdoel Fatahi Bantan merupakan distorsi untuk nama resmi sebagai Sultan Abul Fath Abdul Fattah, yang merupakan sultan Banten ke-6 sebagaimana yang dapat dibuktikan dalam surat-surat diplomatik yang ditulisnya sendiri. Perpaduan antara nama Arab dan Sanskerta menunjukkan adanya suatu kegiatan asimilasi yang terjadi melalui basis kebudayaan Islam dari periode Kesultanan Islam dan basis kebudayaan Sunda Kuno dari periode Kerajaan Hindu-Budha.

Perihal gelar dapat ditinjau adanya tujuh tokoh dari sembilan tokoh yang terdapat dalam garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja dengan sangat jernih dan jelas menggunakan gelar sebagai Raden. Sementara dua tokoh lainnya yang berada pada pokok silsilah paling puncak menggunakan gelar sebagai Pangeran dan Sultan. Demikian juga gelar yang digunakan oleh tiga tokoh saksi dalam pembuatan naskah "Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja", yang mana seluruhnya menggunakan gelar sebagai Raden. Adapun satu tokoh dari tiga tokoh saksi yang ada menggunakan gelar khusus sebagai Raden Toebagoes. Sementara Toebagoes yang merupakan kependekan dari kata Ratu Bagus, mengindikasikan adanya identitas sebagai menak Sunda yang berasal dari garis keturunan yang berkesinambungan dari sultan-sultan Banten.

Apabila Pangeran Sageri hanya terbatas sebagai Pangeran, maka kakaknya yang bernama Sultan Abu Nashar Abdul Qohar (Sultan Haji) merupakan putra mahkota yang kemudian melanjutkan estafeta ayahnya yakni Sultan Abul Fath Abdul Fattah. Raden Toebagoes Kasoenan dengan demikian dapat diasumsikan merupakan garis berkesinambungan dari keturunan Sultan Abu Nashar Abdul Qohar (Sultan Haji) yang bertempat tinggal di Tanah Baroe, atau bahkan masih menjadi bagian dari garis silsilah Pangeran Sageri itu sendiri. Sehingga dengan demikian, antara gelar Raden dan Toebagoes masih memiliki saling keterhubungan dan bukan hanya merupakan monopoli khas garis keturunan Sultan Haji.

Dari studi kasus gelar-gelar yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang terdapat dalam garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja dapat diketahui bahwa gelar Raden tersebut diturunkan secara berkesinambungan melalui garis silsilah laki-laki yang mana leluhurnya merupakan Raden juga. Adapun tokoh yang menggunakan gelar Raden paling awal pada naskah diturunkan dari pokok leluhurnya yang merupakan seorang Pangeran. Adapun tokoh yang menggunakan satu-satunya gelar Pangeran pada gilirannya diturunkan dari pokok leluhurnya yang merupakan seorang Sultan.

Pangeran tersebut dengan demikian dapat diasumsikan merupakan putra Sultan, namun demikian tidak menduduki jabatan sebagai pangeran ratu, pangeran raja, putra mahkota, atau pangeran utama. Sehingga dengan demikian, seorang Pangeran yang menjadi pokok leluhur Raden Kahfi Asadiredja secara teknis bukan berasal dari mata-rantai estafeta penerus kekuasaan ayahnya sebagai Sultan. Namun demikian meskipun pengguna gelar Sultan pada naskah hanya satu-satunya, namun demikian berdasarkan komparasi data pada arsip surat-surat diplomatik yang dibuat oleh Sultan Abul Fath Abdul Fattah, kedudukan Sultan yang dimaksud dalam naskah bersifat jelas yakni kedudukan sebagai Sultan Banten ke-6. Sehingga kedudukan Sultan pada naskah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang signifikan yang masih diturunkan melalui pokok leluhurnya yang juga merupakan Sultan-Sultan.

Garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja melalui naskah tersebut dengan demikian berpangkal dari pokok percabangan Pangeran Sageri putra Sultan Abul Fath Abdul Fattah, dengan asumsi bahwa dari anak-anak Sultan Abul Fath Abdul Fattah yang lainnya telah menjadi pokok garis silsilah yang mana melahirkan garis keturunan-garis keturunan sebagaimana yang umum diakui oleh masyarakat diantaranya melalui pokok keturunan Sultan Haji (Sultan Abu Nashar Abdul Qohar), Pangeran Sake (Pangeran Syarifuddin Shaheh), dan beberapa pokok keluarga lainnya. Dengan demikian gelar Raden melalui penalaran tersebut dapat disimpulkan merupakan garis keturunan yang berkesinambungan dari gelar Sultan melalui transisinya kepada garis silsilah Pangeran.

Apabila Raden dapat dikatakan menjadi ciri khas yang secara antroponimi dapat menunjukkan identitas dirinya sebagai menak, yang dalam hal ini merupakan

menak Sunda modern. Maka menak Sunda dapat disimpulkan sebagai suatu asumsi merupakan garis silsilah yang berkesinambungan dari garis keturunan Sultan pada periode Kesultanan Islam. Sehingga dengan demikian asumsi tersebut dapat mematahkan keyakinan selama ini yang menyatakan bahwa menak Sunda modern merupakan garis silsilah yang berkesinambungan secara langsung kepada garis silsilah raja-raja Sunda Kuno dari periode Kerajaan Hindu-Budha di Tatar Sunda.

Mengenai gelar Raden, Raden Toebagoes, Pangeran, dan Sultan meskipun sebagian menggunakan aspek kebahasaan yang dapat ditelusuri jejaknya ke dalam bahasa Sanskerta, namun demikian seluruh gelar tersebut bersifat otentik dan orisinal yang secara filologis dan epigrafis sama sekali belum pernah digunakan sebagai gelar penguasa dalam periode Kerajaan Hindu-Budha di Tatar Sunda. Gelar tersebut dengan demikian merupakan gelar yang bersifat otentik, orisinal, dan khusus melekat pada aspek identitas kebudayaan Islam yang berpijak dari periode Kesultanan Islam di Tatar Sunda.

Perihal pekerjaan dapat ditinjau adanya variasi jabatan seperti Mandor Besar, Mantri Gula, Pangoeleo, Demang Hoeloe, Pangeran, dan Sultan. Adapun beberapa nama yang tidak disertakan pekerjaannya dapat diketahui berdomisili dan menjadi bagian dari komunitas kauman Jatinegara. Adapun kauman dapat diketahui dalam tradisi Sunda merupakan garis silsilah penguasa dan agamawan yang umumnya berdomisili di sekitar kawasan utama alun-alun dan masjid agung pada unit kekuasaan Kabupaten/Kadipaten.

Dalam konteks naskah beberapa tokoh yang menetap di kauman Jatinegara merupakan keturunan Pangeran Sageri. Kauman dengan demikian merupakan garis keturunan yang melanjutkan tradisi kepangeranan. Adapun jabatan seorang pangeran pada umumnya berlaku sebagai Adipati yang berkuasa terhadap satuan wilayah setingkat Kaadipatian (Kadipaten). Dengan mempertimbangkan kedudukan kauman Jatinegara sebagai kelanjutan dari Kadipaten Jayakarta yang berada di Sunda Kalapa setelah diduduki oleh VOC, maka kauman Jatinegara sebelum terdegradasi kedalam sistem kolonial India-Belanda secara total di bawah Regent (pejabat Eropa yang mengambil-alih kedudukan bangsawan pribumi setingkat Adipati), merupakan unit pemerintahan setingkat Kadipaten.

Adapun pekerjaan saksi pembuatan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” itu sendiri meliputi pekerjaan sebagai Toewan Tanah, Pangoeloe, dan Commandant District. Seluruh jenis pekerjaan yang terdapat dalam naskah tersebut, menunjukkan adanya jenis pekerjaan yang membentang dari abad ke-17 M pada periode Kesultanan Islam hingga abad ke-20 M pada periode kolonialisme India-Belanda tahap akhir.

Jenis-jenis pekerjaan selepas era Sultan dan Pangeran menunjukkan bahwa garis silsilah keturunan Sultan mulai berada dalam hegemoni kekuasaan kolonial India-Belanda melalui transisinya pada masa fase para penguasa kauman Jatinegara. Adapun Kaum itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu kelompok atau golongan tertentu, yang dalam konteks tersebut jelas merupakan golongan para penguasa dari trah Pangeran Sageri di Jatinegara.

Perihal nama tempat dapat ditinjau adanya variasi nama-nama tempat (toponimi) yang melekat sebagai kawasan tempat tinggal tokoh-tokoh yang terdapat dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”. Aspek persebaran nama-nama tempat tersebut, dapat membuktikan adanya aspek penyebaran secara geografis dalam rentang waktu yang membentang dari abad ke-17 M hingga abad ke-20 M. Aspek penyebaran tersebut bermula dari kawasan Serang (Surosowan dan Tirtayasa) kemudian bergerak menuju ke kawasan Jakarta (Jatinegara). Dari kawasan Jakarta (Jatiegara) kemudian bergerak menuju ke kawasan Bogor (Cibinong dan Tanah Baru).

Adapun dari kawasan Bogor (Cibinong dan Tanah Baru) kemudian bergerak ke arah Sukabumi (Ciheulang dan Nagrak). Kegiatan pelacakan (tracing) terhadap aspek persebaran dan penyebaran geografis tersebut, dapat digunakan pada tingkatan yang lebih jauh untuk dibentangkan hingga kepada masa lalu dan juga masa kini. Pada masa lalu yang lebih jauh lagi, akan memiliki manfaat dalam melihat bagaimana kegiatan islamisasi menyebar melalui rekam jejak pergerakan para penyebar Islam di Tatar Sunda sebagai agen atau aparatusnya melalui alat bantu pelacakan (tracing/sanad) garis keturunannya (nasab/genealogi).

Perihal waktu dapat ditinjau adanya rentang abad yang meliputi masa hidup tokoh-tokoh yang bersangkutan sejak awal abad ke-20 M (1923 M) hingga akhir

abad ke-17 M (1682 M). Dalam rentang waktu 3 abad (tepatnya 241 tahun) tersebut, terdapat 9 generasi sebagaimana yang tertera dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”. Sehingga apabila diambil perkiraan berdasarkan angka rerata, dapat diasumsikan bahwa setiap generasi akan menurunkan generasi selanjutnya pada interval waktu antara usia 26-/27 tahun.

Adapun dengan hadirnya tokoh Sultan Abul Fath Abdul Fatah (Sultan ke-6 Kesultanan Banten) dan Pangeran Sageri (kauman Jatinegara), dapat menjadi penciri (signifikansi) adanya periode Kesultanan Islam pada fase sejarah yang sedang berhadapan dengan hegemoni kekuasaan baru VOC pada abad ke-17 M. Sementara beberapa generasi kauman Jatinegara dapat mewakili kedudukan keturunan Sultan Abul Fath Abdul Fatah sejak generasi Pangeran Sageri dan anak-cucunya yang mulai terdesak dan membangun basis kekuasaan baru di kawasan pedalaman Jakarta bersama dengan garis keturunan asal Kadipaten Jayakarta yang semula berkedudukan di Sunda Kalapa.

Kemudian dengan adanya jenis pekerjaan seperti Demang Hoeloe, Pangoeloe, Mantri Gula, Kepala Desa, dan Mandor Besar dapat menunjukkan bagaimana pola adaptasi kekuasaan yang dilakukan oleh keturunan Sultan pada periode kekuasaan kolonial India-Belanda. Garis silsilah kesultanan Islam pada masa kolonialisme India-Belanda tersebut, apabila melihat beberapa jenis pekerjaan yang ada bermakna bahwa pemerintahan kolonial India-Belanda tidak serta-merta menghapuskan mata-rantai penguasa pribumi sebelumnya secara total. Melainkan tetap mempertahankan kedudukannya dalam rangka melakukan posisi tawar yang bersifat *win-win solution* yang dapat membantu kedudukan kolonialisme India-Belanda tanpa gangguan dan pemberontakan yang membuatnya bertahan secara lebih stabil. Kedudukan menak Sunda dari garis keturunan penguasa sebelumnya tersebut, tetap mengisi pos-pos yang diperlukan, baik dalam bidang pemerintahan maupun pada bidang pengelolaan bisnis yang dimiliki oleh bangsa Eropa di Tatar Sunda.

Adapun kedudukan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dibuat oleh Raden Darsad, Raden Toebagoes Kasoenan, dan Raden Hadji Hasan itu sendiri secara pragmatis dan fungsional menjadi bukti masih

berlakunya nilai garis silsilah menak Sunda yang dimiliki oleh Raden Kahfi Asmadiredja dalam rangka menduduki jabatan sebagai Mandor Besar pada perusahaan perkebunan N.V. Onderneming Afdeling Sinagar Tjirohani Tjibadak Soekaboemi yang dimiliki keluarga besar Adriaan Rudolph William Kerkhoven. Bukti yang bersifat kuat bahwa Raden Kahfi Asmadiredja memang berasal dari garis keturunan menak Sunda yang bersifat orisinil dan otentik itu yang pada masa kolonialisme India-Belanda, justru masih dijadikan syarat dan dasar pertimbangan dalam menduduki promosi jabatan yang ada.

Terlepas dari adanya sistem klasifikasi yang dibuat berdasarkan kategori nama, gelar, pekerjaan, tempat tinggal, dan perkiraan waktu hidup tokoh-tokoh yang ada dalam naskah, maka dapat diketahui bahwa menak Sunda pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan identitas dirinya yang merupakan garis silsilah yang berkesinambungan dari periode Kesultanan Islam di Tatar Sunda. Sehingga apabila dilakukan upaya penyederhanaan lebih lanjut, seluruh garis silsilah yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori saja, yakni gagasan mengenai menak Sunda dan gagasan mengenai sultan-sultan pada periode Kesultanan Islam. Apabila seluruh garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja tersebut digambarkan ke dalam dua kategori tersebut, maka dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Bahwa garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja asal Desa Nagrak Kabupaten Sukabumi merupakan representasi dari konsep menak Sunda. Kesimpulan tersebut dapat diperoleh melalui tokoh yang membentang dari Raden Kahfi Asmadireja, Raden Hamdan Raksapradja, Raden Ismail Kartadinata, Raden Achmad Idris, Raden Kanon, Raden Abdoel Kojong, dan Raden Sjarif Tajoel Arifin. Gelaran yang melekat pada seluruh nama tokoh-tokoh tersebut, dapat diasumsikan adanya identitas kelompok elit masyarakat Sunda yang biasa dikenal dengan sebutan menak Sunda. Istilah lainnya yang biasa digunakan oleh masyarakat Sunda untuk menyebut golongan menak Sunda adalah ningrat Sunda dan bangsawan Sunda.

Berlawanan dengan apa yang menjadi kepercayaan umum bahwa menak Sunda merupakan garis silsilah yang berkesinambungan dengan pokok silsilah raja-raja Sunda periode Kerajaan Hindu-Budha di Tatar Sunda. Keterangan yang

menghubungkan garis silsilah menak Sunda terhadap pokok-pokok garis silsilah raja-raja Sunda periode Kerajaan Hindu-Budha di Tatar Sunda dapat dilihat dalam pembahasan “Genealogi Keluarga-Keluarga Menak Terkemuka di Priangan” yang terdapat di dalam buku “Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942” karya Dr. Nina H. Lubis. Adapun yang dijadikan contoh kasus pembahasan adalah menak Sukabumi, menak Cianjur, menak Bandung, menak Garut, menak Sumedang, menak Sukapura, dan menak Ciamis.

Data yang diperoleh melalui naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” dapat menjadi penjelasan alternatif yang perlu dipertimbangkan, bahwa menak Sunda pada dasarnya diturunkan secara berkesinambungan dari periode Kesultanan Islam dan bukan secara langsung diturunkan melalui periode Kerajaan Hindu-Budha di Tatar Sunda. Karena fase perkembangan sejarah periode Islam merupakan lapisan yang dapat menghubungkan antara periode modern, periode kolonialisme India-Belanda, dan periode Hindu-Budha di Tatar Sunda. Dengan kata lain secara kronologis, tidak akan sampai garis silsilah menak Sunda modern kepada pokok garis silsilah raja-raja Hindu-Budha tanpa melalui pokok silsilah sultan-sultan Islam.

Bahwa menak Sunda pada dasarnya merupakan garis silsilah yang berkesinambungan dari para sultan yang berada pada periode Kesultanan Islam di Tatar Sunda. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui data adanya nama tokoh Pangeran Sageri asal Kadipaten Jatinegara sebagai mata-rantai kelanjutan kekuasaan Kadipaten Jayakarta di Sunda Kalapa dan nama Sultan Abul Fath Abdul Fatah yang merupakan sultan Banten ke-6. Melalui nama Sultan Abul Fath Abdul Fatah, maka konsekuensi selanjutnya bahwa nama-nama leluhur yang menjadi pokok garis silsilah Sultan Abul Fath Abdul Fatah akan menjadi bagian dari mata-rantai utuh yang dimiliki oleh garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja.

Adapun mengenai daftar nama leluhur dari Sultan Abul Fath Abdul Fatah dapat diketahui melalui keterangan yang diberikan dalam setiap surat diplomatik yang dibuatnya. Hal itu dikarenakan mata-rantai garis silsilah yang dimiliki oleh Sultan Abul Fath Abdul Fatah digunakan sebagai stempel resmi Kesultanan Banten pada masa kekuasaan dirinya. Keterangan garis silsilah Sultan Abul Fath Abdul Fatah

yang dibuat oleh dirinya sendiri adalah sebagaimana berikut: “*Al wafiq billah As Sultan Abul Fath ibn As Sultan Abul Ma’ali ibn As Sultan Abil Mafakhir ibn Muhammad ibn Yusuf ibn Hasanuddin*” (Yang berpegang-teguh kepada Allah, Sultan Abul Fath putra Sultan Abul Ma’ali putra Sultan Abil Mafakhir putra Muhammad putra Yusuf putra Hasanuddin). (Titik Pudjiastuti, 2007.).

Dengan demikian jelas bahwa garis silsilah Sultan Abul Fath Abdul Fatah (Sultan Banten ke-6) merupakan putra Sultan Abul Ma’ali Ahmad (Sultan Banten ke-5) putra Sultan Abil Mafakhir Mahmud Abdul Qodir (Sultan Banten ke-4) putra Sultan Maulana Muhammad (Sultan Banten ke-3) putra Sultan Maulana Yusuf (Sultan Banten ke-2) putra Sultan Maulana Hasanuddin (Sultan Banten ke-1), sebagaimana yang sudah umum diketahui dalam historiografi.

Sementara sebagai tambahan terhadap 2 gagasan tersebut, terdapat juga aspek pemeliharaan garis silsilah yang dilakukan oleh anggota masyarakat kauman Jatinegara yang memerlukan perhatian. Sehingga dapat dikatakan bahwa garis silsilah menak Sunda yang berpangkal pada garis silsilah sultan-sultan dari periode Kesultanan Islam tersebut, terus dipelihara dan dijaga melalui mekanisme pencatatan nasab melalui lembaga pencatatan nasab (maktab daimi) oleh saksi-saksi atau petugas-petugas pencatatan nasab (munsib/naqib) yang bersifat kredibel dan otoritatif.

Adapun kinerja munsib/nasib tersebut disokong oleh khazanah pengetahuan mengenai nasab keluarganya secara baik dan menyeluruh berdasarkan pendekatan ilmu nasab (*ilm an nasab*). Kesimpulan tersebut dapat diperoleh melalui gejala pencatatan dan mekanismenya yang dilakukan oleh saksi-saksi dalam konteks validasi dan pengesahan garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja dalam kepentingan pembuatan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” yang dilakukan oleh Raden Darsad, Raden Toebagoes Kasoenan, dan Raden Hadji Hasan di Djatinagara pada tahun 1923 M.

Apabila disusun dalam tabel, klasifikasi hubungan secara hirarkis antara menak Sunda dengan sultan-sultan Banten bersama dengan pola pencatatan dan kegiatan validasi nasab yang didasarkan pada sumber naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” adalah sebagaimana berikut.

No	Nama	Kategori
1	Raden Kahfi Asmadiredja	Menak Sunda
2	Raden Hamdan Raksapradja	Menak Sunda
3	Raden Ismail Kartadinata	Menak Sunda
4	Raden Achmad Idris	Menak Sunda
5	Raden Kanon	Menak Sunda
6	Raden Abdoel Kojong	Menak Sunda
7	Raden Sjarif Tajoel Arifin	Menak Sunda
8	Pangeran Sageri	Pangeran Banten, Kauman Jatinegara
9	Sultan Abul Fath Abdul Fatah	Sultan Banten
10	Sultan Abul Ma'ali Ahmad Rahmatullah	Sultan Banten
11	Sultan Abil Mafakhir Mahmud Abdul Qodir	Sultan Banten
12	Sultan Maulana Muhammad	Sultan Banten
13	Sultan Maulana Yusuf	Sultan Banten
14	Sultan Maulana Hasanuddin	Sultan Banten

Kompilasi: Gelar Taufiq Kusumawardhana (2023)

Meskipun melalui catatan Sultan Abul Fath Abdul Fatah garis silsilahnya berhenti pada tokoh Sultan Maulana Hasanuddin. Namun demikian pengetahuan masyarakat yang disokong oleh catatan-catatan sejarah tradisional dan catatan-catatan nasab yang dibuat oleh para ahli nasab menyepakati tanpa ada suatu perselisihan sama sekali bahwa Sultan Maulana Hasanuddin merupakan putra dari Syarif Hidayatullah yang dikenal juga dengan nama Sunan Gunung Djati. Adapun Sunan Gunung Djati selain dikenal sebagai salah-satu Wali Songo (Wali 9), dikenal juga sebagai Sultan Cirebon ke-1. Adapun kedudukan Sunan Gunung Djati ketika berkuasa membawahi kawasan Cirebon dan kawasan Banten secara bersamaan.

Kedudukan Sultan Maulana Hasanuddin ketika Sunan Gunung Djati masih berkuasa penuh dengan demikian adalah berlaku sebagai Adipati Banten yang tunduk kepada koordinasi Sunan Gunung Djati itu sendiri sebagai penguasa Kesultanan Cirebon. Selain Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa di Banten, secara teknis berkuasa juga putra Sunan Gunung Djati lainnya yakni Pangeran Pasarean (Maulana Muhammad Arifin) sebagai Adipati Cirebon yang juga sama-sama berada dalam koordinator Sunan Gunung Djati.

Selain berkaitan dengan identitas Sultan Maulana Hasanuddin sebagai putra dari Sunan Gunung Djati, pengetahuan masyarakat yang disokong oleh catatan-catatan sejarah tradisional dan catatan-catatan nasab yang dibuat oleh para ahli nasab menyepakati tanpa ada suatu perselisihan sama sekali bahwa Sunan Gunung Djati pada gilirannya akan sampai pada garis silsilahnya sebagai garis keturunan yang berkesinambungan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang terdapat perbedaan-perbedaan cukup mendasar meskipun tetap tersambung kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang terdapat dalam catatan-catatan sejarah tradisional yang berkaitan dengan aspek nasab (genealogi) Sunan Gunung Djati. Contoh kasus adanya simpang-siur mengenai garis silsilah Sunan Gunung Djati tersebut telah dijelaskan oleh Dadan Wildan dalam buku “Sunan Gunung Djati, Antara Fiksi dan Fakta, Pembumian Islam Dengan Pendekatan Struktural dan Kultural”.

Namun demikian bertolak-belakang dengan catatan-catatan sejarah tradisional tersebut, pada catatan-catatan nasab yang dibuat oleh para ahli nasab seperti catatan nasab asal Banten, catatan nasab asal Cirebon, catatan-catatan nasab yang dibuat oleh alim-ulama keturunan Sunan Gunung Djati, dan catatan nasab yang dibuat oleh alim-ulama nasab dari kelompok habaib pada lembaga Rabitah Alawiyin di Indonesia dan juga alim-ulama Yaman yang sudah melalui tahap verifikasi bersifat sangat jernih dan jelas dalam aspek ketersambungannya kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun perbedaan antara catatan nasab dengan catatan sejarah tradisional pada wilayah detail dengan demikian dapat dipecahkan dan dikohersikan secara lebih baik lagi melalui standar uji ilmu nasab. Tidak hanya jernih dan jelas, melalui pendekatan ilmu nasab dapat diketahui tata urutan garis silsilah Sunan Gunung Djati kepada Nabi Muhammad SAW tersebut melalui jalur marga Azmatkhan asal India dan Ba’Alawi/Alawiyin asal Yaman yang pada gilirannya masuk dalam garis silsilah marga Husaini (keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az Zahra binti Nabi Muhammad SAW). Melalui nama Sunan Gunung Djati dengan demikian garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja dapat disimpulkan melalui

indikasi-indikasi di atas merupakan bagian dari mata-rantai garis silsilah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW.

Melalui analisa di atas gagasan yang menghubungkan antara menak Sunda dengan garis silsilah kesultanan pada periode Islam dapat ditingkatkan dalam penalaran yang bersifat lebih umum (general) menjadi hubungan antara menak Sunda terhadap garis silsilah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Adapun yang menjadi gagasan (konsep) transisinya adalah gagasan (konsep) garis silsilah keturunan sultan-sultan Banten (trah Kesultanan Banten), garis silsilah keturunan Sunan Gunung Djati (trah Sunan Gunung Djati), garis silsilah keturunan Azmat Khan (trah Amir Abdullah Azmat Khan bin Amir Abdul Malik Azmat Khan asal India), garis silsilah keturunan Alawiyin/Ba'Alawi/bin Alwi (trah Sayid Alwi bin Sayid Ubaidillah bin Sayid Ahmad Al Muhajir bin Isa Ar Rumi), garis silsilah keturunan Husaini (trah Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az Zahra binti Nabi Muhammad SAW), dan garis silsilah keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yang mana otoritasnya disokong oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadits Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan istilah Ahlul Bait atau Itrati Ahlul Bait (trah Nabi Muhammad SAW).

Adapun aspek pengelompokan garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja ke dalam konsep menak Sunda dan Ahlul Bait tersebut, dapat disajikan melalui tabel sebagaimana berikut.

No	Konsep Pokok	Konsep Turunan
1	Menak Sunda	Trah Nagrak/Sukabumi
2	Ahlul Bait	Trah Kesultanan Banten
		Trah Sunan Gunung Djati
		Trah Azmat Khan
		Trah Ba'Alawi/Alawiyin
		Trah Husaini
		Trah Nabi Muhammad SAW
3	Ilmu Nasab/Sejarah	Kegiatan verifikasi garis silsilah secara kredibel dan otoritatif berdasarkan kaidah 'Ilm an Nasab dan Ilmu Sejarah

	(Tarikh) yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan
--	---

Kompilasi: Gelar Taufiq Kusumawardhana (2023)

Dengan demikian pada dasarnya penelitian ini akan menganalisa secara lebih kritis dan mendalam mengenai hubungan antara menak Sukabumi dengan garis silsilah Ahlul Bait pada latar belakang sejarah kebudayaan Sunda di Tatar Sunda melalui alat bantu kajian terhadap garis silsilah yang dimiliki oleh Raden Kahfi Asmadiredja melalui sumber naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” sebagai titik pijak penelitian (*starting point*). Melalui titik pijak tokoh Raden Kahfi Asmadiredja, garis silsilah diharapkan dapat dikembangkan pada hirarki yang lebih umum (generik) baik menuju ke bawah (garis silsilah keturunan Raden Kahfi Asmadiredja) maupun ke atas (garis silsilah leluhur Raden Kahfi Asmadiredja).

Melalui pemaparan di atas perlu untuk dikemukakan bahwa kelompok Ahlul Bait yang menjadi pokok garis silsilah menak Sunda dalam hal ini tokoh Raden Kahfi Asmadiredja yang dapat diasumsikan berasal dari marga Azmat Khan. Meskipun antara marga Azmat Khan dan marga-marga habaib lainnya seperti Alattas, Syumait, Syihab, Al Qadri, Alayidrus, dan seterusnya sama-sama berasal dari marga Ba’Alawi/Alawiyin namun demikian secara historis dan kultural memiliki titik perbedaan dan pemisahan yang signifikan.

Apabila kelompok habaib yang terhimpun dalam lembaga Rabithah Alawiyah melakukan migrasi ke kawasan Nusantara pada periode yang lebih kemudian (umumnya abad ke-18 M hingga abad ke-20 M). Lain halnya dengan marga Azmat Khan yang melakukan migrasi ke kawasan Nusantara pada periode lebih awal (umumnya abad ke-14 M hingga ke 15 M). Kelompok Azmat Khan merupakan kelompok Ahlul Bait yang memiliki andil dalam kegiatan islamisasi dan perintisan pembangunan unit administrasi politik berupa kesultanan-kesultanan Islam di Tatar Sunda.

Meskipun demikian terdapat indikasi bahwa gelombang Ahlul Bait juga sudah datang ke kawasan Nusantara sebelum abad ke-14 M dan 15 M, sebagaimana yang diindikasikan sudah datang ke kawasan Aceh dari pokok silsilah Abdullah bin

Abdullah Al Bahar bin Ali Zainal Abidin dan Ali bin Muhammad Al Dibaj bin Jafar Ash Shadiq sejak abad ke-8 M hingga abad ke-9 M dengan penciri gelaran sebagai Syah.

Baik kelompok habaib maupun kelompok Azmatkhan meskipun sama-sama melakukan kegiatan pernikahan silang (*inter-marriage*) dengan kaum pribumi di Tatar Sunda, namun demikian rekam-jejak pernikahan silang yang dilakukan oleh kelompok Azmat Khan memiliki tingkat asimilasi dan kohesi yang lebih masif dan intensif. Selain berdampak positif pada perkembangan Islam di Tatar Sunda baik secara struktural (kekuasaan) maupun kultural (kebudayaan), namun demikian kegiatan pernikahan silang yang intensif dan masif tersebut pada gilirannya membawa pada konsekuensi semakin melemahnya kesadaran identitas dirinya sebagai kelompok Ahlul Bait seiring waktu yang terus berlalu.

Meskipun demikian pada komunitas-komunitas tertentu seperti keluarga pendiri pesantren-pesantren dan komunitas menak-menak Sunda ingatan mengenai adanya identitas dirinya yang terhubung dengan garis silsilah Ahlul Bait masih terjaga dengan baik. Adapun naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” merupakan sampel yang dapat menunjukkan bahwa catatan garis silsilah menak Sunda yang masih terpelihara dengan baik masih ada dan dapat dijadikan naskah kritik yang dapat divalidasi kebenarannya.

Kemudian dengan mempertimbangkan keterangan yang diberikan dalam catatan sejarah tradisional dan catatan nasab yang dibuat oleh alim-ulama ahli nasab bahwa tokoh-tokoh seperti Sunan Gunung Djati (Syarif Hidayatullah) dan bahkan termasuk Prabu Geusan Ulun (Maulana Ja'far) merupakan tokoh peranakan hasil pernikahan silang (*inter-marriage*) antara generasi para mubaligh Islam dari kalangan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dengan para putri bangsawan Sunda asal kerajaan Hindu-Budha di Tatar Sunda, maka garis silsilah perempuan dalam dari catatan Raden Kahfi Asmadiredja memerlukan suatu pelacakan dan kurasi tersendiri.

Karena dengan adanya asumsi demikian maka berdirinya unit kekuasaan politik Islam yang mengejawantah dalam struktur Kesultanan Islam merupakan gejala suksesi kekuasaan politik yang melibatkan pergeseran garis silsilah laki-laki

penguasa kerajaan Sunda/Pajajaran periode Hindu-Budha menuju garis silsilah penguasa kesultanan Islam Cirebon, kesultanan Banten, dan kadipaten-kadipaten Islam pada periode Islam (Sumedang, Sukapura, Timbanganten, Limbangan, Cikundul, Bandung, Jatinegara, Karawang, Tangerang, Galuh, dan lain sebagainya). Adapun susksesi kekuasaan secara struktural tersebut menjadi absyah dan kohesif karena melibatkan pendekatan secara kultural yang melibatkan pola pengajaran, perdagangan, dan terutama pernikahan sebagai bagian dari integral masyarakat Sunda itu sendiri.

Dengan cara pandang demikian maka presisi penelitian menjadi semakin jelas dan jernih yakni untuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap garis silsilah menak Sunda baik terhadap garis silsilah Ahlul Bait maupun terhadap garis silsilah raja-raja Sunda Kuno (Pajajaran). Sehingga gambaran mengenai arus islamisasi kebudayaan Sunda dan pergeseran politik dinasti Sunda dari periode Hindu-Budha menuju Islam dapat dipahami dengan lebih baik lagi melalui kegiatan pelacakan agen dan aparatus islamisasi dan keturunannya yang masih berkesinambungan hingga hari ini.

1.6.3 Interpretasi

Pada tanggal 12 Januari 2022 M, hasil transkripsi yang dibuat di Sukabumi, diperiksa ulang dan dibuat transkripsi secara tertulis melalui pendekatan filologi berdasarkan suntingan diplomatik (bersifat baku dan otentik seperti karakteristik surat aslinya pada masa lalu) dengan hanya melakukan penyesuaian kecil dalam bentuk esuntingan standar yang tidak berarti untuk memberikan kenyamanan bagi pembaca laporannya. Hasil traskripsi tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan tertulis bersama dengan ulasan singkat mengenai makna dan berbagai kemungkinan implikasi teoretiknya oleh Gelar Taufiq Kusumawardhana untuk kepentingan Yayasan Buana Varman Semesta/The Varman Institute – Pusat Kajian Sunda dengan judul: “Hasil Pembacaan Terhadap Naskah Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja Asal Desa Nagrak District Tjibadak Afdeeling Soekaboemi”.

Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, dibuat oleh Raden Darsad di *Djatinagara* pada tahun 1923 M. Adapun kawasan Djatinagara, yang lebih tepatnya disebut dengan District Djatinagara Meester Cornelis Batavia, yang pada saat ini berstatus sebagai Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Sementara kedudukan Raden Darsad sebagaimana yang dikatakannya sendiri dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, merupakan seorang pensiunan dari jabatannya sebagai Komandan (“*Commandant*”) di *District Pendjaringan Batavia*, yang pada saat ini berstatus sebagai Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Komandan Distrik dalam situasi modern saat ini akan setara dengan jabatan Dandim, yakni seorang Komandan pada lembaga kemiliteran yang disebut dengan Komando Distrik Militer (Kodim).

Selain dibuat dan diberi keterangan secara langsung oleh Raden Darsad, naskah tersebut juga mencantumkan keterangan yang dibuat oleh dua orang saksi lainnya yang dianggap terpercaya dan memiliki relevansi terhadap validitas keterangan garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja, yakni “Raden Tb. Kasoenan” (dibaca: Raden Toebagoes Kasoenan) dan “R.H. Hasan” (dibaca: Raden Hadji Hasan). Adapun Raden Toebagoes Kasoenan sebagaimana yang dijelaskan di dalam naskah tersebut, merupakan seorang Toewan Tanah di kawasan Tanah Baru Bogor (“Toewan Tanah Baroe Bogor”). Sementara Raden Hadji Hasan merupakan seorang Pangoeloe di Tanah Baru Bogor (“Pangoeleo Tanah Baroe”). Kawasan “Tanah Baroe”, atau lebih tepatnya disebut dengan District Tanah Baroe Afdeeling Bogor yang menjadi tempat tinggal Raden Toebagoes Kasoenan dan Raden Hadji Hasan tersebut, pada saat ini berstatus sebagai Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

Baik Raden Darsad, maupun Raden Toebagoes Kasoenan dan Raden Hadji Hasan pada prinsipnya telah membuat suatu kesepakatan dan tidak memiliki pendapat yang saling berselisih di antara mereka, bahwa Raden Kahfi Asmadiredja yang bekerja secara swasta (“partikoelir”) dan bertempat tinggal di “*Dessa Nagrak District Tjibadak Afdeeling Soekabumi*” (yang pada saat ini berstatus Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi) tersebut, memiliki garis silsilah yang sudah benar

dan dapat dipercaya sebagaimana yang disebutkan kemudian secara tertulis dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”.

Naskah tersebut secara formal (aksidensi) menggunakan medium komunikasi berbahasa Melayu yang secara resmi akan disebut dengan bahasa Indonesia sejak disepakati dalam kegiatan Soempah Pemoeda pada tahun 1928 M dan aksara Latin yang masuk sejak masa kolonialisme Inda-Belanda di Nusantara. Adapun secara material (substansi), naskah tersebut memberitakan konten (isi) mengenai tata urutan garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja kepada pokok-pokok leluhurnya yang ditulis secara runut dan berkesinambungan dari bawah ke atas sebanyak delapan generasi. Data yang ditulis mengenai garis silsilah tersebut telah melalui kegiatan pemeriksaan oleh tiga orang saksi yang berwibawa (ototitatif) dan terpercaya (kredibel).

Sementara apabila nama Raden Kahfi Asmadiredja dimasukkan ke dalam hitungan tata urutan garis silsilah yang ada, maka jumlah keseluruhan garis silsilahnya menjadi sebanyak sembilan generasi. Adapun mengenai tata urutan garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja hingga kepada pokok-pokok garis silsilah leluhurnya tersebut, dapat digambarkan sebagaimana berikut (dengan ejahan lama):

No	Nama	Silsilah
1	Raden Asmadireja	putra dari
2	Raden Raksapradja	putra dari
3	Raden Ismail	putra dari
4	Raden Achmad Idris	putra dari
5	Raden Kanon	putra dari
6	Raden Kojong	putra dari
7	Raden Arip/Sarip Tajoel Aripin	putra dari
8	Pangeran Sageri	putra dari
9	Sultan Abdoel Patah/Sarip Abdoel Fatahi Bantan	pokok silsilah

Kompilasi: Gelar Taufiq Kusumawardhana (2023 M)

Setelah melalui kegiatan konfirmasi yang dilakukan secara lisan kepada Lilis Erni Supantini dan beberapa keterangan tambahan yang diperoleh melalui catatan-

catatan garis silsilah keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja (alm) susunan Djohar Effendi Saleh (alm) tahun 1980, Wawan Hermawan (putra Ratnaningrat putra Raden Kahfi Asmadiredja) tahun 2000, dan Chye Retty Isnendes tahun 2020, maka dapat diperoleh informasi tambahan untuk melengkapi data awal dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” sehingga dapat diketahui sebagaimana berikut.

Raden Asmadiredja memiliki nama lengkap Raden Kahfi Asmadiredja dan memiliki nama lain sebagai Raden Muhamad Admali. Adapun Raden Kahfi Asmadiredja bekerja sebagai pegawai swasta (*“partikoelir”*) yang bertempat tinggal di Desa Nagrak District Tjibadak Afdeeling Soekaboemi, yang pada saat ini berkedudukan sebagai Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi (yang secara administratif kemudian terpisah dengan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi). Jenis pekerjaan “partikoelir” yang disebutkan di dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, dengan demikian maksudnya bekerja secara swasta pada perkebunan N.V. Onderneming Afdeling Sinagar Tjirohani Tjibadak Soekaboemi dengan kedudukan terakhir sebagai Mandor Besar.

Raden Raksapradja memiliki nama lengkap sebagai Raden Hamdan Raksapradja. Dalam sebagian catatan lainnya, nama Raden Hamdan Raksapradja ditulis juga dengan nama Raden Samdan Raksapradja. Jenis pekerjaan yang tidak disebutkan dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, berdasarkan keterangan Lilis Erni Supantini sebenarnya bekerja sebagai Mandor Besar perkebunan N.V. Onderneming Afdeling Sinagar Tjirohani Tjibadak Soekaboemi yang kedudukannya tersebut, kemudian dilanjutkan oleh putranya yakni Raden Kahfi Asmadiredja. Selain bekerja sebagai Mandor Besar, Raden Hamdan Raksapradja sekaligus menjadi orang pertama yang membuka kawasan Nagrak tersebut menjadi wilayah perkebunan dan pemukiman masyarakat. Selain menjadi Mandor Besar, Raden Hamdan Raksapradja dengan demikian juga memangku jabatan sebagai Kepala Desa Nagrak yang pertama, yang pada waktu itu masih berada pada wilayah administrasi District Tjibadak Afdeeling Soekabumi (sekarang Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi).

Raden Ismail Kartadinata yang disebutkan di dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” bertempat tinggal di *Tjiheulang*, menurut keterangan Lilis Erni Supantini, bahwa Raden Ismail Kartadinata bekerja sebagai Mantri Gula di Desa Tjiheulang, yang pada saat ini berstatus sebagai Desa Ciheulang Tonggoh Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Adapun kedudukannya sebagai Mantri Gula dalam perspektif periode kolonialisme India-Belanda merupakan bagian dari mata-rantai pekerjaan di bawah Kontrolir (*Controleur*) yang pada umumnya dijabat oleh bangsa Eropa. Mantri Gula dengan demikian maksudnya adalah petugas pengawas pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap berbagai urusan yang bertalian dengan berjalannya sistem pertanian dan distribusi komoditas gula di kawasan Tjiheulang.

Raden Achmad Idris sebagaimana yang dikatakan dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” bekerja sebagai Pangoeloe di Tanah Baru Afdeeling Bogor (“Pangoeloe Tanah Baroe Afd. Bogor”). Pangoeloe atau yang secara leksikal dalam bahasa Sunda lebih lanjut, disebut dengan kata Panghoeloe memiliki kesamaan dengan kata Penghulu dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna sebagai kepala suku, kepala kampung, kepala desa, datuk, dan raja. Namun demikian dalam konteks lebih lanjut, kata Pangoeloe, Panghoeloe, atau Penghulu tersebut kemudian berubah maknanya menjadi kepala agama (mufti), sekaligus kepala masjid agung (imam), sekaligus kepala lembaga pengadilan pribumi, yang didasarkan pada syariat Islam yang biasa disebut juga kata hakim atau kadi (Arab: *qadhi*). Adapun kedudukan Raden Achmad Idris sebagai Pangoeloe (ejahan lama: “*Pangoeloe*”) berada di District Tanah Baroe Afdeeling Bogor yang pada saat ini berstatus sebagai Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Makna Pangoeloe Tanah Baroe dalam konteks naskah belum dapat dipastikan. Namun demikian dengan mengingat masa hidup Raden Achmad Idris yang dapat diperkirakan hidup pada awal abad ke-19 M, maka besar kemungkinan bahwa Pangoeloe dalam konteks naskah tersebut berarti kepala agama (mufti), kepala masjid agung (imam), dan kepala lembaga pengadilan pribumi yang didasarkan pada syariat Islam yang biasa disebut juga kata hakim atau kadi (Arab: *qadhi*) yang berkedudukan di District Tanah Baroe Afdeeling Bogor.

Raden Kanon sebagaimana yang tertera dalam keterangan naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, bekerja sebagai Demang Hoeloe di District Tjibinong Afdeeling Bogor. Dalam catatan versi kauman Jatinagara Raden Kanon biasa dieja dengan nama Raden Kan’an. Sementara dalam arsip kolonial India-Belanda nama Raden Kanon tersebut, biasa dieja dengan nama Raden Kanan. Demang dalam bahasa Sunda berarti sama dengan Wadana yang berarti Kepala Distrik. Adapun Distrik yang disebut juga dengan Kademangan atau Kawadanaan merupakan wilayah administrasi yang membawahi beberapa wilayah administrasi setingkat kecamatan. Demang Hoeloe dengan demikian maksudnya untuk mempertegas kedudukannya sebagai koordinator Kepala Kademangan dengan asumsi Demang tanpa tambahan kata Hoeloe dengan demikian bisa juga digunakan untuk merujuk kepada sosok pejabat setingkat Kecamatan. Struktur wilayah Kademangan, Kawadanaan, atau Distrik dan pejabatnya yang disebut dengan Demang, Wadana, atau Kepala Distrik itu kemudian tidak digunakan lagi pada masa pemerintahan Republik Indonesia setelah merdeka. Kedudukan Raden Kanon sebagai Demang Hoeloe yang diangkat pada tanggal 29 Agustus 1815 M kemudian dapat diverifikasi melalui arsip kolonial India-Belanda berupa koleksi peta-peta milik De Haan dengan kode C48 (tahun 1853 M), H49 (antara tahun 1808-1810 M), O18 (tahun 1806 M), dan dalam buku susunan De Haan yakni *Priangan de Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811 eerstedeel: I. overzicht II. Personalie (tahun 1811 M)*.

Raden Kojong merupakan ejaan lama yang apabila digunakan ejaan baru (EYD) akan ditulis dengan nama Raden Koyong. Sementara dalam catatan versi kauman Jatinagara, Raden Kojong biasa dikenal dengan varian nama yang lebih lengkap sebagai Raden Abdoel Kojong. Adapun jenis pekerjaan yang dimiliki oleh Raden Abdoel Kojong tidak disebutkan dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”. Demikian juga jenis pekerjaan Raden Abdoel Kojong tidak dapat diketahui melalui penggalian informasi pihak keturunan keluarga besar Raden Kahfi Asmadiredja. Satu-satunya informasi yang pasti sebagaimana yang ditulis dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”, bahwa Raden Abdoel Kojong bertempat tinggal di kawasan Djatinagara Meester

Cornelis Batavia, yang pada saat ini berstatus sebagai Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, melalui kunjungan lapangan ke kawasan kauman Jatinegara pada tanggal 14 Juli 2022 M, dapat diketahui adanya makam yang diyakini oleh pihak pengurus kauman Jatinegara sebagai makam Raden Abdoel Kojong. Raden Abdoel Kojong dengan demikian merupakan bagian dari anggota masyarakat kauman Jatinegara. Adapun kauman Jatinegara merupakan kawasan yang dibangun untuk menggantikan kedudukan Kadipaten Jayakarta (Kepangeranan Jayakarta) yang berada di kawasan Sunda Kalapa setelah direbut dan diduduki oleh pihak VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*).

Raden Arip/Sarip Tajoel Aripin dapat ditulis secara sempurna menjadi Raden Sjarif Tajoel Arifin. Adapun jenis pekerjaan yang dimiliki oleh Raden Sjarif Tajoel Arifin juga tidak dijelaskan dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja”. Satu-satunya kepastian informasi adalah bahwa Raden Sjarif Tajoel Arifin juga bertempat tinggal di kawasan “Djatinagara” sebagaimana juga dengan putranya yakni Raden Abdoel Kojong. Baik Raden Abdoel Kojong maupun Raden Sarif Tajoel Arifin berdasarkan kunjungan ke Jatinegara tanggal 14 Juli 2022 M, memiliki makam (kuburan) yang diyakini oleh pengurus kompleks kauman Jatinegara terletak di kompleks pekuburan kauman Jatinegara. Raden Sjarif Tajoel Arifin dengan demikian merupakan anggota masyarakat kauman Jatinegara, yang merupakan kawasan pengganti Kadipaten Jayakarta yang berada di kawasan Sunda Kalapa setelah dikuasai oleh VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*).

Pangeran Sageri dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” tidak disebutkan bekerja sebagai apa. Satu-satunya kepastian yang dimiliki hanya berupa informasi yang menunjukkan tempat tinggalnya yang berada di kawasan Djatinagara District dan Afdeeling Meester, yang pada saat ini berstatus sebagai Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Melalui kunjungan lapangan pada tanggal 14 Juli 2022 M ke kauman Jatinegara, dapat diketahui bahwa Pangeran Sageri merupakan putra Sultan Ageng Tirtayasa yang makamnya diyakini pengurus kauman Jatinegara berada di kompleks pekuburan kauman Jatinegara. Pangeran dengan demikian merupakan gelar untuk putra raja, yang dalam konteks periode Islam maksudnya adalah sultan. Namun demikian

pangeran tersebut tidak menduduki jabatan sebagai pangeran ratu, raja putra, atau putra mahkota yang akan melanjutkan tradisi raja-raja yang dalam konteks periode Islam maksudnya adalah sultan-sultan. Pangeran Sageri yang mana garis silsilahnya diakui dalam catatan Banten dan catatan nasab yang dibuat oleh ahli nasab sebagai salah-satu putra Sultan Abul Fath Abdul Fatah, dengan demikian merupakan bagian anggota dari masyarakat kauman Jatinegara. Adapun kawasan kauman Jatinegara merupakan kawasan yang melanjutkan kedudukan Kadipaten Jayakarta yang berada di kawasan Sunda Kalapa setelah dikuasai oleh VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*).

Sultan Abdoel Patah/Sarip Abdoel Fatahi Bantan apabila maksud keterangan dalam naskah “Surat Keterangan Garis Silsilah Raden Kahfi Asmadiredja” dikohersikan secara lengkap dan utuh maka namanya akan ditulis menjadi Sultan Sarif Abdoel Fatahi Bantan. Melalui konfirmasi ke dalam tradisi kauman Jatinegara dalam kunjungan lapangan secara langsung pada tanggal 14 Juli 2022 M dapat diketahui bahwa nama Sultan Sarif Abdoel Fatahi Bantan dikenal lebih dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan salah-satu sultan yang pernah berkuasa di Kesultanan Banten. Adapun melalui pelacakan terhadap layanan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara online melalui folder surat-surat diplomatik dan daftar penguasa Nusantara, dapat diketahui bahwa namanya dikenal dengan kode arsip sebagai Sultan Abul Fath Abdul Fatah dan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian setelah mengakses bukti transkripsi surat-surat diplomatik yang ditulis oleh tokoh yang bersangkutan secara langsung, dapat diketahui bahwa namanya ditulis dengan variasi resmi sebagai Sultan Abul Fath, Sultan Abul Fath Abdul Fatah, dan Sultan Tirtayasa Al Mansyurah (Titik Pudjiastuti. Perang, Dagang, Persahabatan, Surat-Surat Sultan Banten. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2007). Aspek penamaan Sultan Tirtayasa Al Mansyurah tersebut digunakan setelah Sultan Abul Fath Abdul Fatah memindahkan pusat kekuasaannya dari kawasan Surosowan menuju ke kawasan Tirtayasa. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti bahwa tokoh yang tercatat sebagai pokok garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja dengan nama “Sultan Abdoel Patah/Sarip Abdoel Fatahi Bantan” merupakan tokoh yang sama yang dikenal luas oleh masyarakat umum

sebagai Sultan Ageng Tirtayasa dan dikenal melalui tulisan tokoh yang bersangkutan dalam surat-surat diplomatiknya dengan nama resmi sebagai Sultan Abul Fath, Sultan Abul Fath Abdul Fatah, dan Sultan Tirtayasa Al Mansyurah.

1.7.4 Historiografi

Historiografi merupakan hasil penyusunan topik sejarah yang didasarkan kepada kaidah dan cara kerja ilmiah ilmu sejarah. Penyusunan historiografi mengenai menak Sunda akan dilakukan berdasarkan fakta dan data yang terungkap setelah seluruh rangkaian penelitian selesai dilakukan. Namun demikian secara singkat akan meliputi materi seperti berikut.

Raden Kahfi Asmadiredja diperkirakan berusia 30 tahunan dan mengajukan pemeriksaan (isbat) nasab terkait dengan pekerjaannya, yang akan dijabatnya. Raden Kahfi Asmadiredja kemudian mendatangi Raden Darsad seorang pensiunan komandan District Pendjaringan Meester Cornelis Batavia untuk diperiksa nasabnya. Sementara itu Raden Kahfi Asmadiredja menghadirkan dua orang saksi dari kalangan keluarga besarnya yang berada di Tanah Baru, atau sengaja atas inisiatif Raden Darsad untuk melakukan kegiatan penyelidikan secara mandiri (*second opinion*), yaitu kepada Raden Hadji Hasan seorang Penghoeloe di Tanah Baroe dan Raden Toebagoes Kasoenan seorang Tuan Tanah di Tanah Baroe. Berdasarkan hasil pemeriksaan ketiga orang tersebut, diperoleh susunan garis silsilah yang disepakati bersama oleh keempat orang tersebut.

Surat silsilah yang diusahakan Raden Kahfi Asmadiredja kepada tiga orang saksi yang bersangkutan, hingga hari ini telah mencapai usia 100 tahun sehingga memenuhi syarat minimal usia naskah dalam ilmu filologi untuk dapat diselidiki. Adapun isi naskah tersebut, terlihat mengindikasikan adanya berhubungan dengan pokok silsilah kesultanan Islam di Tatar Sunda, terutama terhadap sultan-sultan Banten. Hal tersebut, ditandai dengan hadirnya nama yang dalam naskah disebut dengan nama "Sultan Abdoel Patah/Sarip Abdoel Fatahi Bantan". Nama tersebut merupakan kunci terhadap identifikasi nama-nama sultan Banten selanjutnya.

Surat silsilah tersebut juga, berhubungan dengan pokok silsilah Ahlul Bait, karena secara umum diketahui bahwa susunan garis silsilah sultan-sultan Banten,

akan berpokok pada garis silsilah Sunan Gunung Jjati, yang dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah. Adapun Syarif Hidayatullah dikenal luas baik dalam catatan tradisional berupa babad-babad maupun catatan nasab yang dimiliki oleh ahli waris keturunannya, merupakan bagian dari mata rantai silsilah Ahlul Bait.

Surat silsilah yang memuat silsilah menak Sukabumi tersebut, otomatis juga akan terhubung dengan pokok silsilah raja-raja periode Hindu-Budha di Tatar Sunda. Karena pokok silsilah Sunan Gunung Djati, juga sudah diterima secara umum beribukan kepada Nyi Mas Rarasantang yang merupakan putri hasil pernikahan dari pasangan Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran) dengan Nay Mas Subang Larang.

Dengan demikian historiografi menak Sukabumi yang berpokok pada kajian garis silsilah Raden Kahfi Asmadiredja memiliki nilai penting dan strategis apabila mampu dimaknai berdasarkan sudut pandang teoretik dan kepentingan sejarah yang lebih bersifat umum dan konstelatif. Tidak dalam maknanya yang lebih bersifat personal dan lokal, melainkan impersonal dan global.*